



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : Al Adawiah;
2. Tempat Lahir : Kasiro Ilir (Jambi);
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 09 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Prafi SP.3 Jalur 7 Manokwari/ Desa Kasiro ilir, Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama : Muh. Nijal;
2. Tempat Lahir : Kampung Dalam (Jambi);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/17 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Prafi SP.3 Jalur 7 Manokwari/ Kampung Padang Jering, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama : Nandar Priyogo;
2. Tempat Lahir : Air Naningan (Lampung);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/4 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Jering Provinsi Jambi / Distrik Prafi SP.3

Halaman 1 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Riyan Hidayat;
2. Tempat lahir : Merangin;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Jering RT.004 RW.00 Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

1. Nama : Salman Aprada;
2. Tempat Lahir : Padang Jering;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/27 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Jering RT. 02 RW.0, Kecamatan
Batang Asae, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa VI

1. Nama : Sastra Wijaya;
2. Tempat Lahir : Muara Lepat (Jambi);
3. Umur/tanggal Lahir : 25 Tahun / 03 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Sungai Baung, Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi / Distrik Prafi
SP.3 Jalur 7 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII

1. Nama : Tomo Sukardi;
2. Tempat Lahir : Batang Asai (Jambi);
3. Umur/tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Prafi SP.3 Jalur 7 Manokwari / Kampung Padang Jering, Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VIII

1. Nama : Ansori Ilallah;
2. Tempat Lahir : Padang Jering;
3. Umur/tanggal Lahir : 39 Tahun/11 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Jering RT. 004 RW.-, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IX

1. Nama : Cecep Andarci;
2. Tempat Lahir : Sungai Duren;
3. Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun/18 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun baru RT.02 RW.01 Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa X

1. Nama : Amrizal;
2. Tempat Lahir : Bukit Lancang;
3. Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun / 26 Juli 1982;

Halaman 3 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Jering RT.02 RW. - Kecamatan Batang Asae Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa XI

1. Nama : Rahmatullah ;
2. Tempat Lahir : Padang Jering;
3. Umur/tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kasiro Kabupaten Sarolangun Kecamatan Batang Asai, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa XII

1. Nama : Kamarudin;
2. Tempat Lahir : Desa Padang Jering (Jambi);
3. Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Prafi SP.3 Jalur 7 Manokwari / Desa Padang Jering, Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa XIII

1. Nama : Kaspul Asral;
2. Tempat Lahir : Sarolangun;
3. Umur/tanggal Lahir : 29 Tahun/2 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Jering RT. 19 RW.0, Kecamatan Batang Asae, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;

Halaman 4 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa XIV

1. Nama : Maskur Zikwan;
2. Tempat Lahir : Desa Padang Jering;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Prafi SP.3 jalur 7 Manokwari/ Desa Padang Jering,
Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Paulus Kostan Simonda, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga dan Bantuan Hukum "Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia-(LBH-LPPNRI)" yang beralamat di Wisma Bonang, Jalan Bonang No. 23 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 123/SK/HK.01/7/2022/PN Mnk tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 5 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 1 Juli 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian : Nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUPK untuk penjualan)* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Para Terdakwa dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 0,96 gram;
 - 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 3,1 gram;

Halaman 6 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,54 gram;
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 19,94 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas, seberat 4,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 8,4 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 28,3 gram;
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin Disel Dong Feng merek Daa Feng;
- 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 meter;
- 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah keset kaki;
- 1 (satu) buah dulang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi bersama-sama dengan Saksi Ongki Rioka Saputra (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau kalau tidak dapat diingat setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian : nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUPK untuk penjualan)* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Saksi Ongki Rioka Saputra yang mengetahui informasi mengenai aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan di Kabupaten Manokwari tepatnya dikali Wariori kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manowari Provinsi Papua Barat, sehingga Saksi Ongki Rioka Saputra langsung

Halaman 8 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saudara SUPRIADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk bekerjasama melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan modal awal yang diperoleh dari uang pribadi milik Saksi Ongki sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang milik Saudara Supriadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi Ongki Rioka Saputra meminjam uang kepada Saudara Muhamad Hasan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga total modal awal untuk melakukan kegiatan penambangan adalah sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2. Bahwa setelah modal awal terkumpul, kemudian Saksi Ongki dan Saudara SUPRIADI melakukan pembagian tugas yaitu Saksi Ongki Rioka Saputra bertugas sebagai pengelola penambangan berupa bijihan emas yang berlokasi Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu menyiapkan anggaran dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang di dapatkan dan menjual hasil emasnya. Sedangkan Saudara SUPRIADI mempunyai tugas melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian di setorkan kepada Saksi Ongki Rioka Saputra untuk dijual;

Bahwa dengan telah tersedianya modal awal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sehingga Saksi Ongki Rioka Saputra dan Saudara SUPRIADI langsung melakukan perekrutan karyawan/pekerja yang didatangkan dari Jambi berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 13 (tiga belas) orang pekerja, namun sebagian karyawan/pekerja yang dipekerjakan oleh Saksi ONGKY dan Saudara SUPRIYADI telah pulang kembali ke kampung halamannya di Jambi sehingga tersisa sekitar 14 (empat belas) karyawan yang tengah diproses hukum yaitu:

- Terdakwa **AMRIZAL** sebelumnya ketika masih berada di Jambi, dihubungi oleh Saudara SUPRIYADI melalui ayah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua Barat yaitu di Manokwari kemudian karena Terdakwa menyetujuinya sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa melakukan Vaksin Tahap 1 selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat LION Air dari Bandara Jambi dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal



26 Desember 2021 dan setelah tiba di bandara manokwari Terdakwa dan rekan-rekan pun dijemput oleh Saksi Ongki Rioka Saputra dan Saudara SUPRIYADI;

Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah penampungan/ mess karyawan yang beralamat di SP. 3 kemudian Terdakwa dibawa ke lokasi tambang dengan tugas mendulang dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa **ANSORI ILALLAH** : Diajak oleh Saksi Ongki melalui telepon sekitar awal bulan Desember tahun 2021 dengan mengatakan "Mau tidak kerja tambang di Papua?" setelah sekitar dua minggu berpikir, barulah Terdakwa mengambil keputusan "ia akan menerima tawaran dari ONGKI". Sehingga Terdakwa berangkat dari Jambi tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan Terdakwa AMRIZAL dan para Terdakwa lainnya. Sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan ketika sampai di bandara Rendani Manokwari, langsung dijemput oleh Saksi ONGKI kemudian dibawa ke SP.3, dan mulai bekerja di lokasi tambang pada tanggal 11 Januari 2022. Tugas Terdakwa adalah mendulang menggunakan kuali dulang yang terbuat dari kayu dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa **KASPUL ASRAL** : Diajak oleh Saksi Ongki melalui SUPRIYADI, kemudian datang ke Manokwari sekitar tanggal 01 April 2022 dijemput oleh Saksi ONGKI dan Saudara SUPRIYADI, ketika telah berada di lokasi kerja tambang sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, namun langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bertugas sebagai operator Ekskavator;
- Terdakwa **NANDAR PRIYOGO** : awalnya ditelepon oleh temannya bernama JONI di Palembang yang berkata bahwa ada teman dari Saudara JONI di Papua sedang mencari operator eksavator, sehingga Terdakwa tertarik, kemudian tanggal 25 Desember 2021 langsung Terdakwa berangkat dari Padang menggunakan travel ke Jambi lalu bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dari Jambi berangkat menuju Manokwari Papua Barat pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba di bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021. Mulai bekerja dari pertengahan Januari 2021 sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian pada bulan April 2022. Terdakwa NANDAR telah menerima upah/gaji sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- Terdakwa **SALMAN APRADA** yang bertugas sebagai pendulang, awalnya diajak oleh Saksi ONGKI sehingga Terdakwa berangkat dari Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dan sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian dijemput oleh Saksi ONGKI dan Saudara SUPRIYADI, telah bekerja dan telah menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Maret 2022;
- Terdakwa **KAMARUDDIN** : Diajak oleh saudara SUPRIYADI , diajak ke Manokwari dan dalam pekerjaan memiliki tugas sebagai pendulang dan pada bulan Maret 2022 telah menerima upah/penghasilan dari kegiatan mendulang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa **RAHMATTULLAH** : didatangkan dari jambi sekitar bulan April 2022, dijemput oleh saudara Supriyadi dan Saksi Ongki untuk bekerja sebagai operator Ekskavator dari jam 8.00 WIT sampai jam 12.00 WIT. Namun karena mesin Ekskavator rusak, sehingga diberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendulang dan memperoleh hasil emas sekitar 3 (tiga) gram.
- Terdakwa **MASKUR ZIKWAN** : Datang dari Jambi pada tanggal 26 Desember 2021 dan bertugas membawa perahu/ motorais dan telah menerima upah/gaji pada bulan Maret 2022 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Terdakwa **KAMARUDDIN** : bertugas membawa Perahu yang berisi bahan makanan dari Prafi ke lokasi pertambangan dan juga mengangkut pekerja tambang, dan setelah menyerahkan bahan makanan kemudian Terdakwa kembali ke rumah di SP.3 dan langsung beristirahat. Terdakwa telah menerima upah/gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa **MUH. NIJAL** : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022, dan dari hasil mendulang telah didapati emas sekitar 8 gram;
- Terdakwa **RIYAN HIDAYAT**:Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022 dan bertugas sebagai pendulang ;
- Terdakwa **TOMO SUKARDI** : datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 februari 2022, awalnya di telepon oleh saudara Supriyadi menawarkan pekerjaan, kemudian bersama saudara Supriyadi dari Jambi menuju ke Manokwari dan dijemput oleh Saksi ONGKI kemudian langsung dibawa ke SP. 3 Manokwari. Terdakwa mulai bekerja tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan ketika Terdakwa tertangkap. Bertugas sebagai pendulang



dan ketika ditangkap, didapati butiran emas dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram;

- Terdakwa **SASTRA WIJAYA** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 0,92 gram;
 - Terdakwa **CECEP ANDARCI** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 1,08 gram;
 - Terdakwa **AL ADAWIAH** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 4,25 gram.
3. Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886, 1 (satu) buah Mesin Disel Dong Feng Merek Daa Feng, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 Meter, 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 Meter, 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1 meter, 1 (satu) buah keset kaki dan 1 (satu) buah dulang sehingga para Terdakwa dapat menghasilkan butiran emas sekitar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) gram perhari ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 71/11650/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh FATLY HERIBERTUS GEDOAN selaku pimpinan cabang PT. Pengadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari, telah melakukan penimbangan Barang Bukti dengan berat sebagai berikut :
- Label an. AMRIZAL : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 23, 25 (dua puluh tiga koma dua puluh lima) gram;
 - Label an. TOMO SUKARDI : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 19,91 (sembilan belas koma sembilan puluh satu) gram;
 - Label an. AL ADAWIAH : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 4, 25 (empat koma dua puluh lima) gram;
 - Label an. CECEP ANDARCI : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - Label an. RAHMATULLAH : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;



- Label an. ANSORI ILALLAH : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 28,29 (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) gram;
 - Label an. MUH. NIJAL : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram;
 - Label an. SASTRA WIJAYA : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - Label an. RYAN HIDAYAT : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Daerah Papua Barat Nomor Lab : 091/BMF/IV/2022, tanggal 6 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Dsr. Maruli Simanjuntak, MH dan tim selaku pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat khusus SEM-GSR *Phenom* dan ASTM (*American Standart for Testing Material*) B562-95 , maka diperoleh hasil sebagai berikut :
- Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** Gram milik Terdakwa **AL ADAWIYAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02 %.
 - Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** Gram milik Terdakwa **ANSORI ILALLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63%.
 - Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** Gram milik Terdakwa **CECEP ANDARCI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59%.
 - Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** Gram milik Terdakwa **MUH. NIJAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66%.
 - Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** Gram milik Terdakwa **RAHMATTULLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03%.



- Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** Gram milik Terdakwa **SASRA WIJAYA** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Label Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%.
 - Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** Gram milik Terdakwa **TOMO SUKARDI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Label Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%.
 - Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** Gram milik Terdakwa **RIYAN HIDAYAT** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Label Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%.
 - Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** Gram milik Tersangka **AMRIZAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Label Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%.
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi **AGUSTINUS ISIR. ST** dari Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Bersama Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah melakukan kegiatan pengambilan Titik Kordinat di wilayah bekas kagiatan Penambangan yang di lakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONGKI yang berada di kali Wariori Kampung waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Adapun titik kordinat berdasarkan peta Citra lokasi penambangan ONGKI sebagai berikut :

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	Bujur Timur	Lintang Selatang	
1	133 ⁰ , 42', 10, 81"	010 ⁰ 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 42' 10, 7"	010 00' 21,09"	
3	133 ⁰ , 42'0 9,0 4"	010, 0 0' 22,16"	
4	133 ⁰ , 42' 09,07"	010, 0 0' 23,06"	
5	133 ⁰ , 42' 10, 14"	010, 0 0' 23,05"	
6	133 ⁰ , 42' 09, 97"	010, 00' 22,36"	

7. Bahwa Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, tidak pernah memberikan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, kepada Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Sehingga setiap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tergolong Pertambangan



Tanpa Izin (PETI), serta ada komoditas tambang mineral logam emas yang berhasil ditambang atau merupakan hasil dari pertambangan dari lokasi tersebut, maka mineral logam emas tersebut termasuk kegiatan penambangan yang tidak berasal dari Pemegang Izin usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus maupun Izin lain nya (**penambangan tanpa izin/illegal mining**).

8. Bahwa kegiatan pengerukan dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Minerba mengatur bahwa: Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara. Sehingga kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP OP, IUPK OP atau IPR, dalam hal dilakukan oleh pelaku kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) maka hal ini **dilarang** oleh undang-undang.

Perbuatan Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi bersama-sama dengan Saksi Ongki Rioka Saputra (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau kalau tidak dapat diingat setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 15 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Bahwa berawal dari Saksi Ongki Rioka Saputra yang mengetahui informasi mengenai aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan di Kabupaten Manokwari tepatnya dikali Wariori kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manowari Provinsi Papua Barat, sehingga Saksi Ongki Rioka Saputra langsung mengajak Saudara SUPRIADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk bekerjasama melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan modal awal yang diperoleh dari uang pribadi milik Saksi ONGKI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang milik Saudara SUPRIADI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi ONGKY RIOKA SAPUTRA meminjam uang kepada Saudara **MUHAMAD HASAN** sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga total modal awal untuk melakukan kegiatan penambangan adalah sekitar **Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);**
2. Bahwa setelah modal awal terkumpul, kemudian Saksi ONGKY dan Saudara SUPRIADI melakukan pembagian tugas yaitu Saksi ONGKY RIOKA SAPUTRA bertugas sebagai pengelola penambangan berupa bijihan emas yang berlokasi Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu menyiapkan anggaran dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang di dapatkan dan menjual hasil emasnya. Sedangkan Saudara SUPRIADI mempunyai tugas melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian di setorkan kepada Saksi Ongki Rioka Saputra untuk dijual.



Bahwa dengan telah tersedianya modal awal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sehingga Saksi Ongki Rioka Saputra dan Saudara SUPRIADI langsung melakukan perekrutan karyawan/pekerja yang didatangkan dari Jambi berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 13 (tiga belas) orang pekerja, namun sebagian karyawan/pekerja yang dipekerjakan oleh Saksi ONGKY dan Saudara SUPRIYADI telah pulang kembali ke kampung halamannya di Jambi sehingga tersisa sekitar 14 (empat belas) karyawan yang tengah diproses hukum yaitu :

- Terdakwa **AMRIZAL** sebelumnya ketika masih berada di Jambi, dihubungi oleh Saudara SUPRIYADI melalui ayah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua Barat yaitu di Manokwari kemudian karena Terdakwa menyetujuinya sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa melakukan Vaksin Tahap 1 selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat LION Air dari Bandara Jambi dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 dan setelah tiba di bandara manokwari Terdakwa dan rekan-rekan pun dijemput oleh Saksi Ongki Rioka Saputra dan Saudara SUPRIYADI;

Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah penampungan/ mess karyawan yang beralamat di SP. 3 kemudian Terdakwa dibawa ke lokasi tambang dengan tugas mendulang dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa **ANSORI ILALLAH** : Diajak oleh Saksi Ongki melalui telepon sekitar awal bulan Desember tahun 2021 dengan mengatakan “Mau tidak kerja tambang di Papua?” setelah sekitar dua minggu berpikir, barulah Terdakwa mengambil keputusan “ia akan menerima tawaran dari ONGKI”. Sehingga Terdakwa berangkat dari Jambi tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan Terdakwa AMRIZAL dan para Terdakwa lainnya. Sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan ketika sampai di bandara Rendani Manokwari, langsung dijemput oleh Saksi ONGKI kemudian dibawa ke SP.3, dan mulai bekerja di lokasi tambang pada tanggal 11 Januari 2022. Tugas Terdakwa adalah mendulang menggunakan kuali dulang yang terbuat dari kayu dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **KASPUL ASRAL** : Diajak oleh Saksi Ongki melalui SUPRIYADI, kemudian datang ke Manokwari sekitar tanggal 01 April 2022 dijemput oleh Saksi ONGKI dan Saudara SUPRIYADI, ketika telah berada di lokasi kerja tambang sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, namun langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bertugas sebagai operator Ekskavator;
- Terdakwa **NANDAR PRIYOGO** : awalnya ditelepon oleh temannya bernama JONI di Palembang yang berkata bahwa ada teman dari Saudara JONI di Papua sedang mencari operator eksavator, sehingga Terdakwa tertarik, kemudian tanggal 25 Desember 2021 langsung Terdakwa berangkat dari Padang menggunakan travel ke Jambi lalu bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dari Jambi berangkat menuju Manokwari Papua Barat pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba di bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021. Mulai bekerja dari pertengahan Januari 2021 sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian pada bulan April 2022. Terdakwa NANDAR telah menerima upah/gaji sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa **SALMAN APRADA** yang bertugas sebagai pendulang, awalnya diajak oleh Saksi ONGKI sehingga Terdakwa berangkat dari Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dan sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian dijemput oleh Saksi ONGKI dan Saudara SUPRIYADI, telah bekerja dan telah menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Maret 2022;
- Terdakwa **KAMARUDDIN** : Diajak oleh saudara SUPRIYADI, diajak ke Manokwari dan dalam pekerjaan memiliki tugas sebagai pendulang dan pada bulan Maret 2022 telah menerima upah/penghasilan dari kegiatan mendulang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa **RAHMATTULLAH** : didatangkan dari jambi sekitar bulan April 2022, dijemput oleh saudara Supriyadi dan Saksi Ongki untuk bekerja sebagai operator Ekskavator dari jam 8.00 WIT sampai jam 12.00 WIT. Namun karena mesin Ekskavator rusak, sehingga diberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendulang dan memperoleh hasil emas sekitar 3 (tiga) gram.
- Terdakwa **MASKUR ZIKWAN** : Datang dari Jambi pada tanggal 26 Desember 2021 dan bertugas membawa perahu/ motorais dan telah menerima upah/gaji pada bulan Maret 2022 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Halaman 18 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Terdakwa **KAMARUDDIN** : bertugas membawa Perahu yang berisi bahan makanan dari Prafi ke lokasi pertambangan dan juga mengangkut pekerja tambang, dan setelah menyerahkan bahan makanan kemudian Terdakwa kembali ke rumah di SP.3 dan langsung beristirahat. Terdakwa telah menerima upah/gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terdakwa **MUH. NIJAL** : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022, dan dari hasil mendulang telah didapati emas sekitar 8 gram;
 - Terdakwa **RIYAN HIDAYAT**: Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022 dan bertugas sebagai pendulang ;
 - Terdakwa **TOMO SUKARDI** : datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 februari 2022, awalnya di telepon oleh saudara Supriyadi menawarkan pekerjaan, kemudian bersama saudara Supriyadi dari Jambi menuju ke Manokwari dan dijemput oleh Saksi ONGKI kemudian langsung dibawa ke SP. 3 Manokwari. Terdakwa mulai bekerja tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan ketika Terdakwa tertangkap. Bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap, didapati butiran emas dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram;
 - Terdakwa **SASTRA WIJAYA** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 0,92 gram;
 - Terdakwa **CECEP ANDARCI** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 1,08 gram;
 - Terdakwa **AL ADAWIAH** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 4,25 gram.
3. Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886, 1 (satu) buah Mesin Disel Dong Feng Merek Daa Feng, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 Meter, 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 Meter , 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1Meter , 1 (satu) buah keset kaki dan 1 (satu) buah dulang sehingga para Terdakwa dapat menghasilkan butiran emas sekitar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) gram perhari ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 71/11650/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh FATLY HERIBERTUS GEDOAN selaku pimpinan cabang

Halaman 19 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



PT. Pengadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari, telah melakukan penimbangan Barang Bukti dengan berat sebagai berikut :

- Label an. AMRIZAL : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 23, 25 (dua puluh tiga koma dua puluh lima) gram;
- Label an. TOMO SUKARDI : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 19,91 (sembilan belas koma sembilan puluh satu) gram;
- Label an. AL ADAWIAH : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 4, 25 (empat koma dua puluh lima) gram;
- Label an. CECEP ANDARCI : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Label an. RAHMATULLAH : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;
- Label an. ANSORI ILALAH : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 28,29 (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) gram;
- Label an. MUH. NIJAL : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 8, 43 (delapan koma empat puluh tiga) gram;
- Label an. SASTRA WIJAYA : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- Label an. RYAN HIDAYAT : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Daerah Papua Barat Nomor Lab : 091/BMF/IV/2022, tanggal 6 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Dsr. Maruli Simanjuntak, MH dan tim selaku pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat khusus SEM-GSR *Phenom* dan ASTM (*American Standart for Testing Material*) B562-95 , maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** Gram milik Terdakwa **AL ADAWIYAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02 %.
- Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** Gram milik Terdakwa **ANSORI ILALLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang



- Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63%.
- Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** Gram milik Terdakwa **CECEP ANDARCI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59%.
 - Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** Gram milik Terdakwa **MUH. NIJAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66%.
 - Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** Gram milik Terdakwa **RAHMATTULLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03%.
 - Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** Gram milik Terdakwa **SASRA WIJAYA** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%.
 - Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** Gram milik Terdakwa **TOMO SUKARDI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%.
 - Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** Gram milik Terdakwa **RIYAN HIDAYAT** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%.
 - Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** Gram milik Tersangka **AMRIZAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%.
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi **AGUSTINUS ISIR. ST** dari Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Bersama Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah melakukan kegiatan pengambilan Titik Kordinat di wilayah bekas kagiatan Penambangan yang di lakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONGKI yang berada di kali Wariori Kampung waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Adapun



titik kordinat berdasarkan peta Citra lokasi penambangan ONGKI sebagai berikut:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	133 ⁰ , 42', 10, 81"	010 ⁰ 22,46"	LOKASI PENAMBANGAN EMAS BEKAS
2	133 ⁰ , 42' 10, 7"	010 00' 21,09"	
3	133 ⁰ , 42' 09,0 4"	010, 0 0' 22,16"	
4	133 ⁰ , 42' 09,07"	010, 0 0' 23,06"	
5	133 ⁰ , 42' 10, 14"	010, 0 0' 23,05"	
6	133 ⁰ , 42' 09, 97"	010, 00' 22,36"	

7. Bahwa Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, tidak pernah memberikan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, kepada Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Sehingga setiap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tergolong Pertambangan Tanpa Izin (PETI), serta ada komoditas tambang mineral logam emas yang berhasil ditambang atau merupakan hasil dari pertambangan dari lokasi tersebut, maka mineral logam emas tersebut termasuk kegiatan penambangan yang tidak berasal dari Pemegang Izin usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus maupun Izin lainnya (penambangan tanpa izin/illegal mining);
8. Bahwa kegiatan pengerukan dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Minerba mengatur bahwa: Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara. Sehingga kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP OP, IUPK OP atau IPR, dalam hal dilakukan oleh pelaku kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) maka hal ini **dilarang** oleh undang-undang;

Perbuatan Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat,

Halaman 22 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi bersama-sama dengan Saksi Ongki Rioka Saputra (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau kalau tidak dapat diingat setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan /atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Saksi Ongki Rioka Saputra yang mengetahui informasi mengenai aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan di Kabupaten Manokwari tepatnya dikali Wariori kampung Wasirawi Distrik Masni Kabupaten Manowari Provinsi Papua Barat, sehingga Saksi Ongki Rioka Saputra langsung mengajak Saudara SUPRIADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk bekerjasama melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan modal awal yang diperoleh dari uang pribadi milik Saksi ONGKI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang milik

Halaman 23 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara SUPRIADI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi Ongki Rioka Saputra meminjam uang kepada Saudara Muhammad Hasan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga total modal awal untuk melakukan kegiatan penambangan adalah sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2. Bahwa setelah modal awal terkumpul, kemudian Saksi ONGKY dan Saudara SUPRIADI melakukan pembagian tugas yaitu Saksi Ongki Rioka Saputra bertugas sebagai pengelola penambangan berupa bijihan emas yang berlokasi Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu menyiapkan anggaran dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang di dapatkan dan menjual hasil emasnya. Sedangkan Saudara SUPRIADI mempunyai tugas melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian di setorkan kepada Saksi Ongki Rioka Saputra untuk dijual;

Bahwa dengan telah tersedianya modal awal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sehingga Saksi Ongki Rioka Saputra dan Saudara SUPRIADI langsung melakukan perekrutan karyawan/pekerja yang didapatkan dari Jambi berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 13 (tiga belas) orang pekerja, namun sebagian karyawan/pekerja yang dipekerjakan oleh Saksi ONGKY dan Saudara SUPRIADI telah pulang kembali ke kampung halamannya di Jambi sehingga tersisa sekitar 14 (empat belas) karyawan yang tengah diproses hukum yaitu:

- Terdakwa **AMRIZAL** sebelumnya ketika masih berada di Jambi, dihubungi oleh Saudara SUPRIADI melalui ayah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua Barat yaitu di Manokwari kemudian karena Terdakwa menyetujuinya sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa melakukan Vaksin Tahap 1 selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat LION Air dari Bandara Jambi dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 dan setelah tiba di bandara manokwari Terdakwa dan rekan-rekan pun dijemput oleh Saksi ONGKI RIOKA SAPUTRA dan Saudara SUPRIADI;



Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah penampungan/ mess karyawan yang beralamat di SP. 3 kemudian Terdakwa dibawa ke lokasi tambang dengan tugas mendulang dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa **ANSORI ILALLAH** : Diajak oleh Saksi Ongki melalui telepon sekitar awal bulan Desember tahun 2021 dengan mengatakan “*Mau tidak kerja tambang di Papua?*” setelah sekitar dua minggu berpikir, barulah Terdakwa mengambil keputusan “*ia akan menerima tawaran dari ONGKI*”. Sehingga Terdakwa berangkat dari Jambi tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan Terdakwa AMRIZAL dan para Terdakwa lainnya. Sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan ketika sampai di bandara Rendani Manokwari, langsung dijemput oleh Saksi ONGKI kemudian dibawa ke SP.3, dan mulai bekerja di lokasi tambang pada tanggal 11 Januari 2022. Tugas Terdakwa adalah mendulang menggunakan kuali dulang yang terbuat dari kayu dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa **KASPUL ASRAL** : Diajak oleh Saksi Ongki melalui SUPRIYADI, kemudian datang ke Manokwari sekitar tanggal 01 April 2022 dijemput oleh Saksi ONGKI dan Saudara SUPRIYADI, ketika telah berada di lokasi kerja tambang sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, namun langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bertugas sebagai operator Ekskavator;
- Terdakwa **NANDAR PRIYOGO** : awalnya ditelepon oleh temannya bernama JONI di Palembang yang berkata bahwa ada teman dari Saudara JONI di Papua sedang mencari operator ekskavator, sehingga Terdakwa tertarik, kemudian tanggal 25 Desember 2021 langsung Terdakwa berangkat dari Padang menggunakan travel ke Jambi lalu bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya dari Jambi berangkat menuju Manokwari Papua Barat pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba di bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021. Mulai bekerja dari pertengahan Januari 2021 sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian pada bulan April 2022. Terdakwa NANDAR telah menerima upah/gaji sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa **SALMAN APRADA** yang bertugas sebagai pendulang, awalnya diajak oleh Saksi ONGKI sehingga Terdakwa berangkat dari Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya

Halaman 25 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



dan sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian dijemput oleh Saksi ONGKI dan Saudara SUPRIYADI, telah bekerja dan telah menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Maret 2022;

- Terdakwa **KAMARUDDIN** : Diajak oleh saudara SUPRIYADI , diajak ke Manokwari dan dalam pekerjaan memiliki tugas sebagai pendulang dan pada bulan Maret 2022 telah menerima upah/penghasilan dari kegiatan mendulang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa **RAHMATTULLAH** : didatangkan dari Jambi sekitar bulan April 2022, dijemput oleh saudara Supriyadi dan Saksi Ongki untuk bekerja sebagai operator Ekskavator dari jam 8.00 WIT sampai jam 12.00 WIT. Namun karena mesin Ekskavator rusak, sehingga diberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendulang dan memperoleh hasil emas sekitar 3 (tiga) gram.
- Terdakwa **MASKUR ZIKWAN** : Datang dari Jambi pada tanggal 26 Desember 2021 dan bertugas membawa perahu/ motorais dan telah menerima upah/gaji pada bulan Maret 2022 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Terdakwa **KAMARUDDIN** : bertugas membawa Perahu yang berisi bahan makanan dari Prafi ke lokasi pertambangan dan juga mengangkut pekerja tambang, dan setelah menyerahkan bahan makanan kemudian Terdakwa kembali ke rumah di SP.3 dan langsung beristirahat. Terdakwa telah menerima upah/gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa **MUH. NIJAL** : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022, dan dari hasil mendulang telah didapati emas sekitar 8 gram;
- Terdakwa **RIYAN HIDAYAT**:Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022 dan bertugas sebagai pendulang ;
- Terdakwa **TOMO SUKARDI** : datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 februari 2022, awalnya di telepon oleh saudara Supriyadi menawarkan pekerjaan, kemudian bersama saudara Supriyadi dari Jambi menuju ke Manokwari dan dijemput oleh Saksi ONGKI kemudian langsung dibawa ke SP. 3 Manokwari. Terdakwa mulai bekerja tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan ketika Terdakwa tertangkap. Bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap, didapati butiran emas dengan berat sekitar 19 (sembilan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **SASTRA WIJAYA** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 0,92 gram;
 - Terdakwa **CECEP ANDARCI** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 1,08 gram;
 - Terdakwa **AL ADAWIAH** : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 4,25 gram.
3. Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886, 1 (satu) buah Mesin Diesel Dong Feng Merek Daa Feng, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 Meter, 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 Meter, 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1 Meter, 1 (satu) buah keset kaki dan 1 (satu) buah dulang sehingga para Terdakwa dapat menghasilkan butiran emas sekitar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) gram perhari ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 71/11650/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh FATLY HERIBERTUS GEDOAN selaku pimpinan cabang PT. Pengadaian (persero) Kantor Cabang Manokwari, telah melakukan penimbangan Barang Bukti dengan berat sebagai berikut :
- Label an. AMRIZAL : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 23, 25 (dua puluh tiga koma dua puluh lima) gram;
 - Label an. TOMO SUKARDI : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 19,91 (sembilan belas koma sembilan puluh satu) gram;
 - Label an. AL ADAWIAH : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 4, 25 (empat koma dua puluh lima) gram;
 - Label an. CECEP ANDARCI : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - Label an. RAHMATULLAH : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 3,1 (tiga koma satu) gram;
 - Label an. ANSORI ILALAH : Bungkusan Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 28,29 (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) gram;

Halaman 27 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Label an. MUH. NIJAL : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram;
 - Label an. SASTRA WIJAYA : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - Label an. RYAN HIDAYAT : Bungkus Plastik yang berisikan butiran emas dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Daerah Papua Barat Nomor Lab : 091/BMF/IV/2022, tanggal 6 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Dsr. Maruli Simanjuntak, MH dan tim selaku pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat khusus SEM-GSR *Phenom* dan ASTM (*American Standart for Testing Material*) B562-95, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
- Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** Gram milik Terdakwa **AL ADAWIYAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02 %.
 - Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** Gram milik Terdakwa **ANSORI ILALLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63%.
 - Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** Gram milik Terdakwa **CECEP ANDARCI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59%.
 - Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** Gram milik Terdakwa **MUH. NIJAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66%.
 - Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** Gram milik Terdakwa **RAHMATTULLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03%.
 - Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** Gram milik Terdakwa **SASRA WIJAYA** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%.

Halaman 28 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** Gram milik Terdakwa **TOMO SUKARDI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%.
 - Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** Gram milik Terdakwa **RIYAN HIDAYAT** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%.
 - Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** Gram milik Tersangka **AMRIZAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%.
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi **AGUSTINUS ISIR. ST** dari Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Bersama Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah melakukan kegiatan pengambilan Titik Kordinat di wilayah bekas kagiatan Penambangan yang di lakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONGKI yang berada di kali Wariori Kampung waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Adapun titik kordinat berdasarkan peta Citra lokasi penambangan ONGKI sebagai berikut :

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	133 ⁰ , 42', 10, 81"	010 ⁰ ' 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANG AN EMAS
2	133 ⁰ , 42' 10, 7"	010 00' 21,09"	
3	133 ⁰ , 42' 0 9,0 4"	010, 0 0' 22,16"	
4	133 ⁰ , 42' 09,07"	010, 0 0' 23,06"	
5	133 ⁰ , 42' 10, 14"	010, 0 0' 23,05"	
6	133 ⁰ , 42' 09, 97"	010, 00' 22,36"	

7. Bahwa Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, tidak pernah memberikan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, kepada Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Sehingga setiap kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tergolong Pertambangan Tanpa Izin (PETI), serta ada komoditas tambang mineral logam emas yang berhasil ditambang atau merupakan hasil dari pertambangan dari lokasi tersebut, maka mineral logam emas tersebut termasuk kegiatan penambangan yang tidak berasal dari Pemegang Izin usaha Pertambangan,

Halaman 29 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Izin Pertambangan Rakyat maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus maupun Izin lain nya (**penambangan tanpa izin/illegal mining**).

8. Bahwa kegiatan pengerukan dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Minerba mengatur bahwa: Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara. Sehingga kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP OP, IUPK OP atau IPR, dalam hal dilakukan oleh pelaku kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) maka hal ini **dilarang** oleh undang-undang.
9. Bahwa sebagaimana titik koordinat yang di perlihatkan oleh Pemeriksa terhadap Saksi, maka setelah (Titik Koordinat) yang diberikan kepada Saksi tersebut di atas, bahwa lokasi tersebut berada dalam lokasi kawasan hutan Lindung.
10. Bahwa untuk sebagaimana titik koordinat yang telah diambil yakni kurang lebih sekitar 0,1281 ha (1.281 m²) , awalnya Saksi konversi terlebih dahulu yakni dari titik koordinat DMS (Derajat Menit Second), ke bentuk Koordinat Decimal (Degrees), menggunakan software (perangkat lunak) microsoft excel yang terinstall di laptop Saksi, kemudian dengan menggunakan software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.8 yang terinstall di laptop milik Saksi selanjutnya data titik koordinat tersebut Saksi ekspor dalam bentuk file shp, kemudian Saksi overlay (tumpang tindih kan) file shp tersebut ke peta kawasan hutan sebagaimana yang terlampir di dalam Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK. 783 / Menhut-II/ 2014, tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, selanjutnya kemudian menunjukkan posisi dimana titik koordinat tersebut berada yakni terletak di kawasan Hutan Lindung (HL) , dan alat-alat yang gunakan untuk melakukan overlay (tumpang tindih) titik koordinat yang diberikan untuk menentukan posisi terletak di fungsi kawasan hutan apa, adalah laptop/komputer (hardware) kemudian software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.8 dan kemudian microsoft excel dan untuk dasar yang gunakan untuk menentukan status lokasi kawasan hutan dengan menggunakan titik koordinat tersebut di atas adalah Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Halaman 30 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Provinsi Papua Barat, yang berisi tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan Provinsi Papua Barat.

Perbuatan Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Monang Ivan Manullang, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Kesatuan Polda Papua Barat selaku Penyidik Pembantu pada Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi karena melakukan tindak pidana penambangan ilegal atau tanpa izin di wilayah Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi bersama tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Barat (Saksi Kanit Iptu Afriangga U. Tan, S.I.K, Saksi Briptu Kevin Aritonang, Saksi Demerchrist Vanguinea Atururi serta 1 pleton Brimob Polda Papua Barat) sedang melakukan penyelidikan terhadap kelompok Jambi di lokasi penambangan

Halaman 31 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



ilegal di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Amrizal, kemudian dari Terdakwa Amrizal dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang yang merupakan kelompok Jambi dibawah pimpinan Saudara Supriadi dan Terdakwa Ongki Rioka Saputra yang melakukan penambangan ilegal di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa 14 (empat belas) orang yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa Amrizal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Ansori Ilalah, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Maskur Zikwa, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Anderci, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Tomo Sukardi, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Muh. Nijal, dan Terdakwa Al Adawiyah;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra yang telah mempekerjakan 14 (empat belas) orang tersebut dan merekrut dari Jambi serta memberikan modal kepada mereka untuk kegiatan penambangan yang mereka lakukan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang mana Terdakwa Ongki Rioka Saputra bertempat tinggal di SP 4 Distrik Prati Kabupaten Manokwari dimana 14 (empat belas) orang tersebut hanya dibayar dan digaji setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil dari kegiatan penambangan yang didapatkan oleh 14 (empat belas) orang tersebut kemudian diserahkan kepada Saudara Supriadi untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa dari 14 (empat belas) Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus butiran yang diduga emas hasil dari kegiatan pendulangan,
 - 1 (satu) unit Ekskavator XCMG EX215 dengan warna variasi antara hitam dan kuning;
 - 1 (satu) unit dompeng;
 - 1 (satu) buah penyaring batu yang terbuat dari besi;
 - 1 (lima) buah dulang kayu;
 - 1 (satu) buah selang berwarna biru dengan ukuran \pm 1 meter;
 - 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan ukuran \pm 20 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri logam mineral yang diduga emas yang ditambang oleh 14 (empat belas) Terdakwa adalah berbentuk batu kerikil kecil warna emas yang masing-masing dibungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa 14 (empat belas) Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa tujuan 14 (empat belas) Terdakwa melakukan penambangan emas adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa 14 (empat belas) Terdakwa menginap di sebuah camp penampungan yang dibuat oleh Para Terdakwa selama melakukan penambangan illegal di Kali Wariori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agustinus Isir, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas ESDM Provinsi Papua Barat dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batuan;
- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan persyaratan dan verifikasi permohonan Izin Usaha Pertambangan bagian mineral logam dan batuan, yang diajukan atau dimohonkan oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa mekanisme keluarnya suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat, namun permohonan izin harus diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Papua Barat;
- Bahwa prosedur permohonan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyiapkan persyaratan administrasi untuk permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang mana Pemohonnya dapat berupa perseorangan, koperasi atau badan hukum. Mengenai persyaratannya disesuaikan

Halaman 33 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1796 K/30/Mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 2) Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan, maka pemegang IUP selanjutnya melakukan kegiatan tahapan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kemudian membuat dokumen atau Laporan Hasil Eksplorasi yang dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk menetapkan wilayah pertambangan, dengan pertimbangan apabila benar terdapat potensi tinggi terhadap mineral dan batubara yang dapat ditambang;
- 3) Selanjutnya setelah Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, misalnya adalah WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) mineral logam berupa emas, kemudian ditetapkan luasan wilayah pertambangan tersebut yaitu:
 - Maksimal 5.000-100.000 hektare untuk mineral logam;
 - Maksimal 5.000-50.000 hektare untuk batubara;Namun untuk IUP Operasi Produksi nantinya dapat menyesuaikan luasan tersebut sesuai dengan keperluan atau kebutuhannya;
- 4) Setelah wilayah pertambangan ditetapkan, maka Pemohon baik berupa Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan, mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi seperti konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batu Bara, yang mengurus bagian perizinan IUP, IPR dan IUPK di wilayah Provinsi Papua Barat, Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, belum pernah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK

Halaman 34 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



maupun izin lainnya, baik dalam tahapan Eksplorasi maupun Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIT di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Papua Barat tiba di lokasi penambangan, kemudian sekitar pukul 15.58 WIT, Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di pinggiran bantaran Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat-alat seperti GPS merek Garmin 62sc, yang dalam GPS tersebut sudah terinstall citra satelit, kemudian Saksi mengambil titik koordinat sebanyak 6 (enam) titik dan Saksi melakukan plotting lokasi dan terhadap hasil titik koordinat yang diduga merupakan lokasi penambangan maka Saksi salin dalam suatu buku kemudian hasilnya Saksi masukan dalam aplikasi ArcGIS yang Overlay dengan Peta Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut:

No.	Koordinat Geografis		Keterangan
	E	S	
Lokasi Pengambilan Titik Koordinat			
1.	133 ⁰ , 42, 10, 81.	1' 0' 22,46"	LOKASI PENAMBANGAN EMAS BEKAS
2.	133 ⁰ , 42, 10, 7.	1' 0' 21,9"	
3.	133 ⁰ , 42, 9, 4.	1' 0' 22,16"	
4.	133 ⁰ , 42, 9, 7.	1' 0' 23,6"	
5.	133 ⁰ , 42, 10, 14.	1' 0' 23,5"	
6.	133 ⁰ , 42, 9, 97.	1' 0' 22,36"	

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat dan sebagian besar atau hampir seluruh wilayah di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, maka terhadap wilayah tersebut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan sebelum adanya



keputusan mengenai pinjam pakai kawasan hutan atau alih fungsi kawasan hutan;

- Bahwa luas wilayah lokasi tambang yang dikerjakan oleh 14 (empat belas) Terdakwa di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah kurang lebih 400 m² (empat ratus) meter persegi dan berbentuk persegi empat (kotak) dimana diduga keras lokasi tersebut adalah bekas penambangan karena masih terdapat bekas kerukan Ekskavator sedalam 6 (enam) meter dan bakas tenda-tenda para pendulang;
- Bahwa di wilayah Provinsi Papua Barat belum pernah ada izin yang dikeluarkan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Papua Barat maupun Pusat kecuali, pada wilayah Teluk Bintuni;
- Bahwa kawasan yang menjadi tempat dilakukannya penambangan oleh Terdakwa tidak ada izin dan merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa izin pada lokasi tersebut termasuk dalam kategori Izin Pertambangan Rakyat karena dilihat dari karakteristik pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan penambangan di kawasan hutan lindung yang dilakukan tanpa ada izin baik berupa IPR, IUP, atau IUPK;
- Bahwa Dinas Pertambangan ESDM Provinsi Papua Barat tidak pernah memungut pajak, retribusi, atau iuran kepada pihak penambang di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pihak Dinas Pertambangan ESDM pernah menegur para penambang yang melakukan penambangan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat secara lisan sekitar tahun 2018 di Jembatan Wariori pada saat Saksi sedang melakukan pembinaan kepada Perusahaan Penambangan Batuan di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Kali Warior, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong kegiatan Peti (Pertambangan Tanpa Izin) dan melanggar ketentuan hukum Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa menemukan mineral logam sebagai contoh emas yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan di lokasi penambangan tanpa

Halaman 36 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



izin, maka emas tersebut berstatus sebagai emas hasil kegiatan pertambangan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR maupun IUPK atau Izin, maka jika kemudian emas tersebut ditampung, dimanfaatkan, diolah, dimurnikan, diangkut dan dijual oleh pihak tertentu maka, melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa untuk wilayah penambangan bagi perorangan maksimal seluas 5 Ha (lima) hektare, sedangkan untuk kelompok seperti koperasi maksimal yaitu 10 Ha (sepuluh) hektare;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Frans Carolus Rumarbar, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan mengenai penambangan ilegal atau tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari sejak tahun 2010;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah selaku Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan yaitu mempelajari disposisi dan isi surat serta petunjuk teknis identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilaksanakan tata batas, melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, bahwa Hutan Konservasi terdiri atas:
 - a) Hutan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
 - b) Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - c) Taman Buru;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan **Hutan Lindung** adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,



mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan **Hutan Produksi** adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan **Hutan Produksi Terbatas (HPT)** adalah kawasan hutan yang faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan **Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)** adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan **Hutan Produksi Tetap (HPT)** adalah Kawasan Hutan yang faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan **Areal Penggunaan Lain (APL)** adalah Areal bukan kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, yaitu data luasan kawasan konservasi (KSA, CA, dan HASW), Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi, yang dapat dilakukan Konservasi dan Areal Penggunaan Lain, yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah:

Halaman 38 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- a) Wilayah Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Kawasan Konservasi) untuk wilayah daratan luasnya 1.711.908 Ha (satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan hektar), untuk perairan 928.350 Ha (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh hektar);
 - b) Hutan Lindung luas 1.631.589 Ha (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan hektar);
 - c) Hutan Produksi Terbatas seluas 1.778.480 Ha (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh hektar);
 - d) Hutan Produksi Tetap seluas 2.188.160 Ha (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh hektar);
 - e) Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas 1.474.650 Ha (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh hektar);
 - f) Area Penggunaan Lain seluas 842.882 Ha (delapan ratus empat puluh dua delapan ratus delapan puluh dua hektar);
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut:

No.	Koordinat Geografis		Keterangan
	E	S	
Lokasi Pengambilan Titik Koordinat			
1.	133 ⁰ , 42, 10, 81.	1' 0' 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2.	133 ⁰ , 42, 10, 7.	1' 0' 21,9"	
3.	133 ⁰ , 42, 9, 4.	1' 0' 22,16"	
4.	133 ⁰ , 42, 9, 7.	1' 0' 23,6"	
5.	133 ⁰ , 42, 10, 14.	1' 0' 23,5"	
6.	133 ⁰ , 42, 9, 97.	1' 0' 22,36"	

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut dan dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, maka tempat penambangan yang dilakukan oleh 14 (empat belas) Terdakwa adalah **termasuk dalam kawasan Hutan Lindung**;
- Bahwa untuk sebagaimana titik koordinat yang telah diambil tersebut, untuk luasan lokasi penambangan sesuai dengan titik koordinat yang diberikan kepada Saksi yakni kurang lebih sekitar 0,1281 Ha (1.281 m²);



- Bahwa titik koordinat yang diberikan kepada Saksi, awalnya Saksi konversi terlebih dahulu yakni dari titik koordinat DMS (Derajat Menit Second), ke dalam bentuk Koordinat Decimal (Degrees), menggunakan software (perangkat lunak) microsoft excel yang terinstall di laptop Saksi, kemudian dengan menggunakan software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.8 yang terinstall di laptop milik Saksi selanjutnya data titik koordinat tersebut Saksi ekspor dalam bentuk file shp, kemudian Saksi overlay (tumpang tindih kan) file shp tersebut ke peta kawasan hutan sebagaimana yang terlampir di dalam Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, selanjutnya kemudian menunjukkan posisi dimana titik koordinat tersebut berada yakni terletak di kawasan Hutan Lindung (HL);
- Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan untuk melakukan overlay (tumpah tindih) titik koordinat yang diberikan kepada Saksi untuk menentukan posisi terletak di fungsi kawasan hutan apa, adalah laptop/komputer (hardware) kemudian software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.8 dan kemudian microsoft excel;
- Bahwa kawasan tersebut diketahui adalah Hutan Lindung setelah Saksi mengukur ulang melalui GPS dan hasilnya masuk dalam Hutan Lindung luas 1.631.589 Ha (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan hektar);
- Bahwa kawasan tersebut sudah lama ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada kawasan Hutan Lindung tersebut tidak diperkenankan melakukan pertambangan baik itu pertambangan manual maupun pertambangan dengan menggunakan alat berat kecuali apabila pemohon telah diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa adapun prosedur dan mekanisme melakukan penambangan di dalam kawasan hutan adalah pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan setelah izin pinjam pakai telah diperoleh kemudian pemohon juga harus mendapatkan izin pertambangan dari Menteri ESDM;
- Bahwa adapun prosedurnya sangat sulit karena pemohon harus lebih dahulu melalui mekanisme syarat formil dan materil;

Halaman 40 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan di dalam kawasan Hutan Lindung tidak ada izin dari Menteri Kehutanan yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa Menteri Kehutanan belum pernah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada penambang baik itu perorangan maupun perusahaan untuk di wilayah Provinsi Papua Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Kevin Aritonang, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Kesatuan Polda Papua Barat selaku Penyidik Pembantu pada Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana penambangan ilegal atau tanpa izin di wilayah Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi bersama tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Barat (Saksi Kanit Iptu Afriangga U. Tan, S.I.K, Saksi Briptu Kevin Aritonang, Saksi Demerchrist Vanguinea Atururi serta 1 pleton Brimob Polda Papua Barat) sedang melakukan penyelidikan terhadap kelompok Jambi di lokasi penambangan ilegal di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, kemudian Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Amrizal, kemudian dari Terdakwa Amrizal dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang yang merupakan kelompok Jambi dibawah pimpinan Saudara Supriadi dan Terdakwa Ongki Rioka Saputra yang melakukan penambangan ilegal di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa 14 (empat belas) orang yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa Amrizal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Ansori Ilalah, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Maskur Zikwa, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Anderci, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Tomo Sukardi, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Muh. Nijal, dan Terdakwa Al Adawiyah;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra yang telah mempekerjakan 14 (empat belas) orang tersebut dan merekrut dari Jambi serta memberikan

Halaman 41 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



modal kepada mereka untuk kegiatan penambangan yang mereka lakukan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang mana Terdakwa Ongki Rioka Saputra bertempat tinggal di SP 4 Distrik Prafi Kabupaten Manokwari dimana 14 (empat belas) orang tersebut hanya dibayar dan digaji setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil dari kegiatan penambangan yang didapatkan oleh 14 (empat belas) orang tersebut kemudian diserahkan kepada Saudara Supriadi untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra;

- Bahwa dari 14 (empat belas) Terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus butiran yang diduga emas hasil dari kegiatan pendulangan;
 - 1 (satu) unit Ekskavator XCMG EX215 dengan warna variasi antara hitam dan kuning;
 - 1 (satu) unit dompeng;
 - 1 (satu) buah penyaring batu yang terbuat dari besi;
 - 1 (lima) buah dulang kayu;
 - 1 (satu) buah selang berwarna biru dengan ukuran \pm 1 meter;
 - 1 (satu) buah selang berwarna kuning dengan ukuran \pm 20 meter;
- Bahwa ciri logam mineral yang diduga emas yang ditambang oleh 14 (empat belas) Terdakwa adalah berbentuk batu kerikil kecil warna emas yang masing-masing dibungkus menggunakan plastik bening;
- Bahwa 14 (empat belas) Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan;
- Bahwa tujuan 14 (empat belas) Terdakwa melakukan penambangan emas adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa 14 (empat belas) Terdakwa menginap di sebuah camp penampungan yang dibuat oleh Para Terdakwa selama melakukan penambangan illegal di Kali Wariori;
- Bahwa dari Terdakwa Ongki Rioka Saputra telah dilakukan penyitaan berupa:
 - Uang sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 1341620134 atas nama Ongki Rioka Saputra beserta 1 (satu) buah ATM bank BNI dengan Nomor Kartu 1946342980177563;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes Kota Muara Bulian dengan Nomor Rekening 571601020453538 atas nama Ongki Rioka Saputra beserta 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013013046853987;
- 13 (tiga belas) lembar kertas warna warni bukti penjualan emas;
- 1 (satu) buah buku tulis bertulisan "Sweet Dreams & Tea" sebagai bukti pencatatan pengeluaran;
- 1 (satu) buah buku tulis bertulisan "MY BEST FRIEND" sebagai bukti pencatatan pengeluaran;
- 1 (satu) buah buku album bertulisan "Pinjaman A. Bok Comatsu";
- 1 (satu) buah buku tulis bertulisan "Comatsu XCML" sebagai bukti pencatatan pengeluaran;
- 1 (satu) buah tas gantung batik kecil warna hitam, putih dan hijau bertulisan "Gemilang Store" berisikan 5 (lima) bundel Nota belanja bahan makanan dan bahan peralatan kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ongki Rioka Saputra, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penambangan emas yang Saksi lakukan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan pastinya pertambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat mulai beroperasi karena pada saat Saksi menambang sudah ada yang beroperasi terlebih dahulu dari Saksi.
- Bahwa benar Saksi dalam menjalankan usaha penambangan berupa bijihan emas **tidak mempunyai** perusahaan atau pun badan usaha yang Saksi miliki.
- Bahwa benar Saksi bekerja bersama dengan **Saudara SUPRIADI** selaku adik ipar Saksi.
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi selaku pengelola penambangan berupa bijihan emas yang berlokasi Kali Wariori Kampung

Halaman 43 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu **menyiapkan Anggaran** dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkakan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan BBM dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang di dapatkan dan menjual hasilnya emasnya, sedangkan Saudara SUPRIADI mempunyai tugas adalah melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian di setorkan kepada Saksi untuk di jual.

- Bahwa benar jumlah pekerja atau karyawan yang Saksi dan Saudara SUPRIADI pekerjaan untuk melakukan penambangan emas di tempat Kali Wariori kurang lebih berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam sembilan) orang namun sudah ada beberapa yang sudah pulang kampung. dimana dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut terbagi atas 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja namun Saksi tidak tahu siapa saja nama-nama yang masuk dalam kelompok 1, dan 2 tersebut, karena yang mengatur kelompok untuk pembagian tugas serta yang bertanggungjawab dilokasi tambang tersebut Saudara **SUPRIYADI**.
- Bahwa yang Saksi ingat yang bekerja dengan Saudara **KASPUL ASRAL, AMRIZAL, ANSORI ILALAH, NANDAR PRIYOGO, CECEP ANDERCI, RIAN, TOMO SUKARDI, ZIKRI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara MASKUR, sdr KAMARUDIN dan SASTRA**, dan masih ada beberapa oran namun Saksi sudah tidak ingat lagi Namanya.
- Bahwa Saksi percayakan Saudara **SUPRIYADI** yang bertanggungjawab di lapangan atau tempat lokasi kerja terhadap para pekerja, mulai dari menyiapkan bahan pokok makanan menyiapkan bahan bakar dan segala kebutuhan lainnya dan menyimpan hasil emas yang didapatkan dilokasi tambang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu :
 - 1 (satu) unit Ekskavator yang digunakan untuk mengambil material di kali **(untuk setiap kelompok)**.
 - 1 (satu) unit dong feng beserta selang karet sepanjang 20 Meter dan selang safiral yang digunakan untuk pembersihan atau penyemprotan meterial yang dihasilkan oleh Ekskavator, **(untuk setiap kelompok)**

Halaman 44 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- 10 buah karpet sebagai penyaringan material emas (untuk setiap kelompok).
- 3 buah dulang yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas. (untuk setiap kelompok)
- 1 buah kualiti yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas (untuk setiap kelompok).
- 1 (satu) buah kas penampung material (untuk setiap kelompok).
- 1 (satu) buah timbangan emas untuk 2 kelompok
- Bahwa Saksi tidak tahu betul proses penambangan yang dilakukan oleh para pekerja di lokasi penambang tersebut karena Saksi standby di SP4 Prafi Manokwari untuk menyiapkan segala kebutuhan yang menyangkut operasional seperti bahan makanan, BBM, pembayaran hak ulayat dan menyiapkan keperluan lainnya.
- Bahwa setahu para pekerja mempunyai peran-peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator yaitu Saudara **NANDAR PRIYOGO**, dan **KASPUL** untuk kelompok I (satu) dan **Saudara RAHMATULLAH** untuk kelompok II (dua), ada yang bawa perahu Saudara **MASKUR** dan **KAMARUDIN** untuk mengantar bahan makanan, BBM dan kebutuhan lainnya selama di tempat penambangan serta yang lainnya sebagai pendulang dan ada yang semprot air, dan semua bergantung.
- Bahwa modal pertama yang Saksi gunakan untuk melakukan proses penambangan kelompok I (satu) terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 atau selama 2 (dua) bulan ke depan adalah sebesar **Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** yang bersumber dari uang pribadi Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang milik Saudara SUPRIADI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi pinjam lagi dari Saudara **MUHAMAD HASAN** sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana modal tersebut Saksi gunakan untuk :
 - Untuk datangkan para pekerja dari Jambi dengan menggunakan pesawat udara sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar kurang lebih Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)
 - Bayar lokasi kepada hak ulayat sebesar Rp 150.000.000,- terhitung dari tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022 (30 hari kerja).
 - Sewa Ekskavator sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp 200.000.000,- untuk 1 (satu) bulan ke depan, terhitung tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2022, atau 60 hari kerja, dengan catatan Ekskavator tidak mengalami kerusakan.

- Sewa rumah karyawan 1 (satu) unit selama 6 bulan ke depan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Biaya BBM kurang lebih Rp 60.000.000,-
- Dan sisanya sebesar Rp 87.000.000,- digunakan untuk memberi perlengkapan kerja diantaranya Mesin Dongfeng dan peralatan menambang lainnya, serta bahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk para pekerja
- Bahwa emas yang di dapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya mendapatkan emas dari 30 Gram s.d 50 Gram untuk setiap kelompoknya.
- Bahwa terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang di peroleh oleh kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian di lanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat di lakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih sebanyak 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Saksi dan Saudara SUPRIADI peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kilogram.
- Bahwa hasil yang Saksi dan Saudara SUPRIADI peroleh dari penambangan di kali wariori kampung Waserawi terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang di peroleh oleh kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian di lanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat di lakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih sebanyak 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Saksi dan Saudara SUPRIADI peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kilogram. Sedangkan hasil yang di peroleh oleh kelompok II (dua) terhitung mulai kerja tanggal 25 Februari 2022 s.d Tanggal 16 April 2022 mendapatkan butiran emas sebanyak kurang lebih 1.200 Gram atau 1,2 kg. Maka dengan demikian total jumlah butiran emas yang Saksi dan Saudara SUPRIADI peroleh dari tanggal 11 Januari 2022 s.d tanggal 16 April 2022 adalah sebanyak **5.200 Gram atau 5,2 kg.**

Halaman 46 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa butiran emas yang Saksi dapatkan dalam melakukan penambangan di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat Saksi dan Saudara SUPRIADI jual secara bertahap kepada Sdri. **NANA** yang di hubungi oleh Saudara SUPRIADI untuk datang ke rumah Saksi di Prafi SP 4 Jalur 3 Manokwari dengan harga yang bervariasi dari harga Rp 670.000.000,- s.d Rp 700.000.000,- per Gram.
- Bahwa Saudara **SUPRIYADI** menyerahkan hasil butiran emas kepada Saksi dalam satu minggu sebanyak 2 sampai 3 kali yang selanjutnya Saudara SUPRIADI menghubungi Sdri. **NANA** untuk datang ke rumah Saksi dan melakukan penimbangan, kemudian pembayarannya di lakukan secara cash saat itu juga sdri. NANA kepada Saksi dan Saudara SUPRIADI.
- Bahwa pola pembayaran gaji yang Saksi berikan kepada para pekerja pendulang setiap bulan atau 30 hari kerja mendapatkan gaji bersih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan operator Ekskavator mendapatkan gaji sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan catatan apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan namun apabila tidak beroperasi maka tidak dihitung.
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari pihak Saksi sendiri dan Saudara SUPRIADI.
- Bahwa alat transportasi yang Saksi gunakan untuk mengedrop atau mengantarkan bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, BBM, peralatan lainnya ke tempat penambangan emas tersebut dengan menggunakan perahu longboat kayu yang di kendarai oleh Saudara MASKUR ZIKWAN dan Saudara KAMARUDIN.
- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saksi dengan menggunakan perahu milik Saksi sendiri;
- Bahwa terdapat 1 (satu) unit Ekskavator Merek COMATSU yang digunakan oleh kelompok I (satu) sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (2 bulan) dan selanjutnya diperpanjang dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 yang disewa oleh Saksi dari Saudara Firmansyah Alias Aco, dan Ekskavator jenis XCMG yang digunakan oleh kelompok II (dua), Saksi sewa sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dari orang yang sama, yaitu Saudara Firmansyah Alias Aco, sedangkan Ekskavator jenis CAT yang baru disewa oleh Saudara Supriadi

Halaman 47 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggantikan kegiatan Ekskavator jenis COMATSU yang mengalami kerusakan pada awal bulan April 2022 (Saksi tidak mengetahui pemiliknya), karena Ekskavator tersebut belum beroperasi atau belum melakukan kegiatan, namun sudah terlebih dahulu mengalami kerusakan dalam perjalanan dari kota ke tempat penambangan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi yang jarak tempuh kurang lebih 6 (enam) jam dan medan yang sangat terjal;

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, Saksi tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, hanya Saksi sudah membayar lokasi tempat kerja kepada hak ulayat (kepala suku);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dan keahlian berkaitan dengan perkara penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:
 - a) Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang;
 - b) Mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia



- tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- c) Batubara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- d) Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:
- a) **Menampung** mineral dan batubara adalah *v menadah sesuatu* (yang jatuh bertitik, tercurah, dan sebagainya) dari atas: *~ air hujan; ~ getah; v menerima dan mengumpulkan* (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebihan, dan sebagainya); *pelabuhan ini tidak mampu lagi ~ barang-barang dari sekian banyak pulau; v ki menerima dan mengurus* (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya): *perusahaan itu dapat ~ ratusan kaum penganggur*;
- b) **Memanfaatkan** mineral dan batubara adalah **menjadikan ada manfaatnya (guna dan sebagainya)**: *kami ~ pekarangan yang kosong itu untuk penimbunan kayu; mereka ~ surat kabar untuk pendidikan*;
- c) **Pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara** berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- d) **Pengangkutan mineral dan batubara** berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- e) **Penjualan mineral dan batubara** berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral



dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

- Bahwa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Berdasarkan penggolongan 4 (empat) kategori tersebut maka merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pada ayat (1) dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yang mana jenis emas masuk dalam kategori mineral logam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk bisa mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas mineral logam maka harus melalui mekanisme lelang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Sementara untuk Wilayah Pertambangan, banyak bentuknya, meliputi:
 - a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - b) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - c) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
 - d) Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
 - e) Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK);
 - f) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35, 36, 37 dan 38, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan:
 - Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - Untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) sendiri dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila Wilayah IUP, dalam suatu wilayah kabupaten/ Kota. Gubernur apabila Wilayah IUP pada lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri apabila Wilayah IUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di dalam satu wilayah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan untuk IUP yang berada di wilayah lintas provinsi dan IUP PMA menjadi kewenangan pemerintah pusat, Sedangkan untuk IUP sendiri dapat diberikan kepada: Badan Usaha, koperasi maupun perseorangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa untuk mendapatkan WIUP komoditas mineral logam dengan cara lelang. Selanjutnya untuk persyaratannya adalah administratif, teknis, lingkungan dan finansial diatur dalam Pasal 10 s.d Pasal 19, Pasal 22 s.d Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi, kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian (Pasal 36 ayat (1) angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yakni kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan di dalam wilayah IPR yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta, namun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha

Halaman 51 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Daerah (BUMD) lebih diprioritaskan serta dilakukan dengan cara lelang untuk mendapatkan Wilayah IUPK (Pasal 75 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa suatu izin usaha pertambangan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi atau berakhir pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu Izin Usaha Pertambangan dinyatakan berakhir atau tidak berlaku lagi jika dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya, aturan selanjutnya diatur dalam Pasal 118 s.d Pasal 123 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak diwajibkan menggunakan jasa pertambangan dan bentuk dari jasa pertambangan ialah badan usaha, koperasi atau perseorangan, yang tentunya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri (Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
 - Bahwa yang dimaksud dengan Jasa Pertambangan adalah Jasa penunjang yang berkaitan dengan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
 - Bahwa bidang pekerjaan IUJP diatur dalam Pasal 55 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, yaitu dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, maka dapat bekerjasama dengan IUJP untuk melaksanakan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (Pasal 56 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemegang

Halaman 52 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, yakni yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Untuk penerimaan negara bukan pajak terdiri iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi dan kompensasi data informasi. Sedangkan untuk pendapatan daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Unsur Pasal yang diharus dibuktikan:

- (1) Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- (2) Melakukan **penambangan** dalam Pasal 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi **penambangan** dalam Pasal 1 angka 1);
- (3) Tanpa IUP atau IUPK;

Penerapan Pasal:

- (1) Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
 - (2) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/ IUPK yang men-sub kontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP);
 - (3) Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/ penjualan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan kronologis perkara yang ditangani oleh Penyidik/ Penyidik pembantu Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Barat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan, yaitu:
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam hal **terbukti** bertindak sebagai otak pelaku yang menyuruh dan memberikan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan penambangan emas tanpa izin (*illegal mining*) kemudian melaksanakan kegiatan pengolahan pemurnian dari hasil penambangan tanpa izin tersebut kepada Saudara AMRIZAL dkk dan Saudara MUH NIJAL dkk, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 dan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa yang **terbukti** melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) sebagai operator Ekskavator dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020;
- Bahwa terhadap Terdakwa yang **terbukti** melakukan kegiatan pendulangan emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020. Sedangkan, terhadap Terdakwa yang **terbukti** melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) sebagai operator Ekskavator dan melakukan kegiatan pendulangan emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020;
- Bahwa dalam hal Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDIN **terbukti** membawa hasil dari tambang emas tanpa izin (*illegal mining*), dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI dalam hal **terbukti** bertugas mengendalikan kegiatan operasional penambangan emas tanpa izin di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, serta yang menampung dan menyimpan hasil emas yang diperoleh dari para pekerja kemudian hasil emas dari penambangan tanpa izin (*illegal mining*) tersebut diserahkan kepada Terdakwa ONGKI RIOKA SAPUTRA, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. NANA dalam hal **terbukti** sebagai pihak yang membeli emas dari hasil penambangan emas dan pengolahan dan pemurnian tanpa izin (*illegal mining*) dari Terdakwa ONGKI RIOKA SAPUTRA dengan harga yang bervariasi dari harga Rp 670.000.000,- s.d Rp 700.000.000,- per Gram, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Kegiatan Pertambangan Minerba mengatur bahwa: Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara. Terhadap kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP OP, IUPK OP atau IPR, dalam hal dilakukan oleh pelaku kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) maka hal ini **dilarang** oleh undang-undang.

Halaman 54 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pengerukan untuk mendapat emas termasuk dalam kegiatan penggalian atau pengambilan mineral logam emas termasuk dalam penambangan tanpa izin (*illegal mining*), dalam hal **terbukti** melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 091/BMF/IV/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H., bersama tim pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua menerangkan barang bukti yang diterima berupa:
 - Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** Gram milik Saksi **AL ADAWIYAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02.
 - Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** Gram milik Saksi **ANSORI ILALLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63.
 - Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** Gram milik Saksi **CECEP ANDARCI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59.
 - Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** Gram milik Saksi **MUH. NIJAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66.
 - Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** Gram milik Saksi **RAHMATTULLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03.
 - Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** Gram milik Saksi **SASRA WIJAYA** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti

Halaman 55 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



yang telah di beri Lebel Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%.

- Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** Gram milik Saksi **TOMO SUKARDI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%.
 - Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** Gram milik Saksi **RIYAN HIDAYAT** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%.
 - Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** Gram milik Saksi **AMRIZAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%.
- Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Pada Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Sungai Jofsirera-Wasarawi tertanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Agustinus Isir, ST., Iptu Afriangga U. Tan, S.Trk., SIK., Brogpol Jembrys Sevanus Naruru, Briptu Lorens Latumahina, Briptu Demer C. V. G. Atururi, SH., Briptu Rinaldi P. Sitohang, Briptu Kevin Aritonang, Bripda Reynaldo Benghely selaku Tim Terpadu Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin 62sc yang didalamnya telah terinstal Citra Satelit untuk mengambil titik koordinat yang setelah dimasukan ke dalam aplikasi ArcGIS telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	133 ⁰ , 42', 10, 81"	010 ⁰ ' 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 42' 10, 7"	010 00' 21,09"	
3	133 ⁰ , 42'0 9,0 4"	010, 0 0' 22,16"	
4	133 ⁰ , 42' 09,07"	010, 0 0' 23,06"	
5	133 ⁰ , 42' 10, 14"	010, 0 0' 23,05"	
6	133 ⁰ , 42' 09, 97"	010, 00' 22,36"	

- Berita Acara Timbangan Barang Bukti Nomor : 71/11650/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fatlly Heribertus Gedoan selaku



Pimpinan Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) dengan berat sebagai berikut:

- Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** Gram milik Saksi **AL ADAWIYAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02.
- Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** Gram milik Saksi **ANSORI ILALLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63.
- Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** Gram milik Saksi **CECEP ANDARCI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59.
- Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** Gram milik Saksi **MUH. NIJAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66.
- Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** Gram milik Saksi **RAHMATTULLAH** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03.
- Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** Gram milik Saksi **SASRA WIJAYA** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%.
- Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** Gram milik Saksi **TOMO SUKARDI** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%.
- Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** Gram milik Saksi **RIYAN HIDAYAT** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%.
- Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** Gram milik Saksi **AMRIZAL** selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang

Halaman 57 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di beri Lebel Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Amrizal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;
 - Bahwa Terdakwa ikut melakukan penambangan emas karena sebelumnya Saudara Supriyadi menelpon ayah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara ayah Terdakwa dengan Saudara Supriyadi, ayah Terdakwa menyampaikan apakah bersedia menerima tawaran dari Saudara Supriyadi dan setelah itu pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa melakukan Vaksin Tahap 1 dan kemudian pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat dari Bandara Jambi dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, setelah Terdakwa tiba di Bandara Manokwari, Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriyadi;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara Supriyadi dan Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Waserawi, Kabupaten Manokwari menggunakan pesawat udara jenis Lion Air, bersama-sama dengan 11 (sebelas) orang lainnya, antara lain: Terdakwa Maskur Zikwa, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Faisal, Terdakwa Salman Aprada, Saudara Mahyudin, Terdakwa Joni, Terdakwa Ilham, Terdakwa Ansori Ilalah, Terdakwa Nandar Prayogo, Saudara Rosidin, dan Terdakwa Cecep Andarci;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Ongki Rioka Saputra di acara pernikahan Saudara Supriyadi (yang merupakan adik tiri Terdakwa), yang mana Saudara Supriyadi menikah dengan adik perempuan Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saudara Supriyadi apabila Terdakwa Ongki Rioka Saputra adalah Pemberi Modal (Pemodal) dalam kegiatan penambang emas di tempat Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Halaman 58 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu:
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil/menggali material pasir/bebatuan di sekitar kali;
 - 1 (satu) set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan;
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas;
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas;
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 7 meter, lebar 120 cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator;
 - 1 (satu) buah terpal ukuran 3x2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet;
 - 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas;
 - 1 (satu) buah timbangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam proses penambangan yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang yang diletakkan di atas mal (kas/peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian didulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah ditimbang dan dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es maka selanjutnya dikumpulkan oleh Saudara Supriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk dijual ke pembeli emas;

- Bahwa para pekerja yang bertugas sebagai penjaga mesin dromping dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota, kemudian untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dromping sering bergantian, akan tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Terdakwa Maskur Zikwan dan Terdakwa Kamaruddin berperan sebagai Motorice Longboat, Terdakwa Nandar Prayogo bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Terdakwa Amrizal, Terdakwa Faizal, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Mahyudin, Terdakwa Ilham, Terdakwa Ansori Ilalah, Terdakwa Rosidin, dan Terdakwa Joni;
- Bahwa hasil dari penambangan emas yaitu kurang lebih 15 gram sampai dengan 30 gram per hari;
- Bahwa pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan Para Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, maka Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendulang emas secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang Para Terdakwa lainnya baru sekali menerima upah kerja yaitu pada pertengahan bulan Februari 2022 masing-masing sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pendulang dan motorice longboat sedangkan untuk operator Ekskavator adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang. Sedangkan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022. Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum terima gaji, dikarenakan Ekskavator mengalami kerusakan, sehingga Saudara Supriadi maupun Terdakwa Ongki Rioka Saputra mendatangkan 1 (satu) unit Ekskavator lagi tetapi digunakan oleh 2 (dua) kelompok secara bergantian, maka untuk

Halaman 60 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghitung jam kerja menggunakan Ekskavator belum tercapai 30 (tiga puluh) hari kerja;

- Bahwa untuk emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sekitar 23 gram;
 - Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirewi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah dari Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
 - Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022, Ekskavator yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan adalah Ekskavator jenis KOMATSU warna kuning, dan digunakan saling bergantian dengan 2 (dua) kelompok terhitung mulai tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah Ekskavator jenis XCMG warna kuning;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat di Lokasi Penambangan di Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang diamankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Terdakwa Salman Aprada (selaku pendulang), Terdakwa Ansori Ilallah (selaku pendulang), Terdakwa Nandar Prayogo (selaku operator Ekskavator), Terdakwa Maskur Zikwa (selaku motorice Longboat), dan Terdakwa Kamaruddin (selaku motorice Longboat) serta Terdakwa Kaspul Asral yang juga baru bergabung dengan kelompok 1 (satu) pada bulan April 2022. Selain Para Terdakwa dari kelompok 1 (satu) ada juga anggota kelompok 2 (dua) yang diamankan pada saat itu bersama-sama dengan Para Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi dalam melakukan penambangan emas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terdakwa Ansori Ilallah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan Tersangka di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wasirawi karena sebelumnya Saudara Supriadi menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan dengan Saudara **SUPRIYADI**, setelah itu Terdakwa berfikir tentang tawaran pekerjaan tersebut, sekitar 15 hari Terdakwa memberikan jawaban terhadap saudara **SUPRIYADI** setelah Terdakwa mendapatkan restu dari Istri dan anak Terdakwa bahwa Terdakwa mau untuk ikut bekerja sebagai penambang emas di papua, dan setelah itu di tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa melakukan Vaksin Tahap 2 dan kemudian di tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat dari Bandara Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, setelah Terdakwa tiba di bandara manokwari Terdakwa pun di jemput oleh Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIYADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara jenis LION AIR Bersama – sama dengan 11 (sebelas) orang lainnya, antara lain: Saudara MASKUR ZIKWA, Saudara KAMARUDIN, Saudara FAISAL, Saudara SALMAN APRADA, Saudara MAHYUDIN, Saudara JONI, Saudara ILHAM, Saudara AMRIZAL, Saudara NANDAR PRAYOGO, Saudara ROSIDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** di kampung Padang jering saat Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA menjual BBM, dan untuk Saudara **SUPRIADI** Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang mana nenek dari ibu Terdakwa dengan nenek saudara SUPRIYADI masih sepupu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Waserawi kampung

Halaman 62 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pengelola Tambang sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijian atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu :
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
 - 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
 - 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
 - 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari

Halaman 63 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualiti kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.

- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara MASKUR ZIKWAN dan Saudara KAMARUDDIN berperan sebagai Motorice Longboat, Saudara NANDAR PRAYOGO bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Tersangka (ANSORI ILALLAH), Saudara FAISAL, Saudara SALMAN APRADA, Saudara MAHYUDIN, Saudara ILHAM, Saudara AMRIZAL, Saudara ROSIDIN, dan Saudara JONI selaku Pendulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila dikala alat Ekskavator yang digunakan dalam kegiatan pendulangan tidak mengalami kerusakan maka biasanya kami mendapatkan perhari sebanyak 15 Gram, sedangkan kalo ada suatu alat yang rusak maka emas yang di dapatkan juga tidak menentu, terkadang 30 Gram, dan ada juga yang 50 Gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti berapakah emas yang kami dapatkan dari kelompok I (satu) sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, karena yang menyimpan dan



mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.

- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya baru sekali menerima upah kerja yaitu pada pertengahan bulan Februari 2022 masing – masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pendulang dan motorice longboat sedangkan untuk operator Ekskavator adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang.Sedangkan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum terima gaji, di karenakan Ekskavator mengalami kerusakan, sehingga **Saudara SUPRIADI maupun Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** mendatangkan 1 (satu) unit Ekskavator lagi tetapi di gunakan oleh 2 (dua) regu saling bergatian, maka untuk menghitung jam kerja menggunakan Ekskavator belum tercapai 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk emas yang Terdakwa dapatkan bersama teman teman kelompok Terdakwa yaitu kelompok 1 (satu) perkiraan sebanyak kurang lebih 28 Gram dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa dan teman-teman kelompok sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.

Halaman 65 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 26 April 2022, EKSKAVATOR yang Terdakwa dan rekan – rekan gunakan untuk mendulang adalah Ekskavator jenis KOMATSU warna kuning, sedangkan untuk Ekskavator yang di gunakan saling bergantian dengan regu 2 (dua) terhitung mulai tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah Ekskavator jenis XCMG warna kuning.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya selaku regu awal di kepemimpinan **Saudara SUPRIADI** dan **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA**, ada juga regu 2 (dua) yang di datangkan oleh **Saudara SUPRIADI** dan **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** terhitung mulai bulan Februari 2022 dari Jambi ke Manokwari sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) orang, antara lain Saudara AL ADAWIAH dan rekan – rekannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara SALMAN APRADA (selaku pendulang), Saudara ASORI ILALLAH (selaku pendulang), Saudara NANDAR PRAYOGO (selaku operator Ekskavator), Saudara MASKUR ZIKWA (selaku motorice Longboat), dan Saudara KAMARUDDIN (selaku motorice Longboat) serta Saudara KASPUL ASRAL yang juga baru bergabung dengan kelompok 1 (satu) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) ada juga anggota kelompok 2 (dua) yang di amankan pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk perbuatan Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa serta Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga **Saudara SUPRIADI** yang melakukan penambangan emas tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
- 3. Terdakwa Salman Aprada, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan berupa bijian atau batuan dan bijihan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi karena sebelumnya Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menelpon Terdakwa dengan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** terkait dengan gaji Tersangka dan biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk ikut menambang emas di Papua selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menelpon

Halaman 67 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Terdakwa dan menyampaikan bahwa tiket pesawat sudah disiapkan selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa dari kampung menuju ke Prov. Jambi dan menginap di rumah Saudara **SUPRIADI** selama 1 malam dan pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa berangkat ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibeli oleh Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan sampai di Manokwari pada tanggal 28 Desember 2021, dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari Terdakwa mulai mendulang emas di Kali Wariori kampung Wasirawi bersama teman-teman dari Jambi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara jenis LION AIR Bersama – sama dengan 11 (sebelas) orang lainnya, antara lain: **Saudara MASKUR ZIKWA, Saudara KAMARUDIN, Saudara FAISAL, Saudara AMRIZAL, Saudara MAHYUDIN, Saudara JONI, Saudara ILHAM, Saudara ANSORI ILALAH, Saudara NANDAR PRAYOGO, dan Saudara ROSIDIN.**
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Waserawi kampung Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pengelola Tambang sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijian atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu :
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil/menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.

Halaman 68 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
- 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas;
- 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
- 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 7 meter, lebar 120 cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator;
- 1 (satu) buah terpal ukuran 3x2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
- 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
- 1 (satu) buah timbangan emas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice

Halaman 69 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara MASKUR ZIKWAN dan Saudara KAMARUDDIN berperan sebagai Motorice Longboat, Saudara NANDAR PRAYOGO bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Tersangka (SALMAN APRADA), Saudara FAISAL, Saudara AMRIZAL, Saudara MAHYUDIN, Saudara ILHAM, Saudara ANSORI ILALAH, Saudara ROSIDIN, dan Saudara JONI selaku penambang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pasti, akan tetapi paling rendah kurang lebih 15 gram sampai dengan 30 gram per hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya baru sekali menerima upah kerja yaitu pada pertengahan bulan Februari 2022 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pendulang dan motorice longboat sedangkan untuk operator Ekskavator adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang. Sedangkan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum terima gaji, di karenakan Ekskavator mengalami kerusakan, sehingga Saudara SUPRIADI maupun Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA mendatangkan 1 (satu) unit Ekskavator lagi tetapi di gunakan oleh 2 (dua) regu saling bergatian, maka untuk menghitung jam kerja menggunakan Ekskavator belum tercapai 30 (tiga puluh) hari kerja;

Halaman 70 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dijual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya selaku regu awal di kepemimpinan Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**, ada juga regu 2 (dua) yang di datangkan oleh Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** terhitung mulai bulan Februari 2022 dari Jambi ke Manokwari sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) orang, antara lain Saudara MUHAMMAD NIJAL dan rekan – rekannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni

Halaman 71 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara AMRIZAL (selaku pendulang), Saudara ASORI ILALLAH (selaku pendulang), Saudara NANDAR PRAYOGO (selaku operator Ekskavator), Saudara MASKUR ZIKWA (selaku motorice Longboat), dan Saudara KAMARUDDIN (selaku motorice Longboat) serta Saudara KASPUL ASRAL yang juga baru bergabung dengan kelompok 1 (satu) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) ada juga anggota kelompok 2 (dua) yang di amankan pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang.

- Bahwa untuk perbuatan Tersangka maupun rekan – rekan Tersangka serta Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga **Saudara SUPRIADI** yang melakukan penambangan emas tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah NKRI.
- 4. Terdakwa Nandar Priyogo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan berupa bijian atau batuan dan bijihan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan Tersangka di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Wasirawi karena sebelumnya Terdakwa di telepon teman Terdakwa yang bernama **JHONI** dan mengajak Terdakwa untuk membawa alat berat Jenis Eksavator di Tambang Emas milik Pak **ONGKI** di Manokwari.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara jenis LION AIR Bersama – sama dengan 11 (sebelas) orang lainnya, antara lain: **Saudara ANSORI ILALLAH, Saudara KAMARUDIN, Saudara FAISAL, Saudara SALMAN**

Halaman 72 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



APRADA, Saudara **MAHYUDIN**, Saudara **JONI**, Saudara **ILHAM**,
Saudara AMRIZAL, **Saudara MASKUR ZIKWA**, dan Saudara
ROSIDIN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** dari teman Terdakwa yang bernama Saudara **JHONI** dan setelah tibah di Manokwari pada bulan Desember 2021, barulah Terdakwa kenali dengan orang yang bernama Saudara **SUPRIADI** Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku pemodal, sedangkan Saudara **SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pengelola Tambang dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan saat kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu :
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.



- 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
- 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
- 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara MASKUR ZIKWAN dan Saudara KAMARUDDIN berperan sebagai Motorice Longboat milik **Saudara SUPRIADI** dan **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA**, Tersangka sendiri (Saudara NANDAR PRAYOGO) bertugas sebagai Operator Ekskavator

Halaman 74 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



dan **Saudara ANSORI ILALLAH**, Saudara FAISAL, **Saudara SALMAN APRADA**, Saudara MAHYUDIN, Saudara ILHAM, **Saudara AMRIZAL**, Saudara ROSIDIN, dan Saudara JHONI selaku pendulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai helper/ pembantu bernama **SALMAN APRADA** dan dapat Terdakwa tambahkan bahwa selain sebagai helper/ pembantu Saudara **SALMAN APRADA** juga sebagai penambang di regu I (satu).
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama Terdakwa bekerja mulai tanggal 11 Januari 2022 s.d 16 April 2022 Terdakwa di hanya di gaji sekali dimana gaji Terdakwa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk tanggalnya terima gaji, Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mengedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.

Halaman 75 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Tersangka hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Tersangka selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara **SALMAN APRADA** (selaku pendulang), Saudara **ASORI ILALLAH** (selaku pendulang), Saudara **MAZKUR ZIKWA** (selaku operator motorice), Saudara **AMRIZAL** (selaku pendulang), dan Saudara **KAMARUDDIN** (selaku motorice Longboat) serta Saudara **KASPUL ASRAL** yang juga baru bergabung dengan kelompok 1 (satu) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) ada juga anggota kelompok 2 (dua) yang di amankan pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tuju) orang.
5. Terdakwa Kaspul Asral, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan penambangan berupa batuan dan bijihan emas sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan emas di Kali Wariori karena sebelumnya Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menelpon Terdakwa dengan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** terkait dengan gaji Tersangka dan

Halaman 76 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk ikut menambang emas di Papua selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar tanggal 1 April 2022 Terdakwa bersama satu orang teman Terdakwa yang bernama **EGI EXPUTRA** berangkat dari Jambi dengan menggunakan pesawat udara dimana tiket pesawat sudah disiapkan atau di dibelikan oleh Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Terdakwa sampai di Manokwari pada tanggal 4 April 2022, dan selanjutnya pada tanggal 11 April Terdakwa mulai mendulang emas di Kali Wariori bersama teman-teman dari Jambi yang sebelumnya sudah ada di tempat penambang emas tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja dibawah Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** karena yang mengajak Terdakwa untuk bekerja nambang di Kali Wariori bersama teman-teman dari Jambi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** sejak Tahun 2018, dimana perkenalan tersebut pada saat Saudara **SUPRIYADI** selaku penambang emas juga menikah dengan adik kandungnya Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**, dari situlah perkenalan Terdakwa dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** melakukan dan/atau memperkerjakan penambangan emas di tempat Kali Wariori dari bulan Januari 2022, namun Terdakwa mulai bergabung atau bekerja dari tanggal 11 April 2022.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu
 - 1 (satu) unit Ekskavator yang digunakan untuk mengambil material di kali
 - 1 (tiga) unit Alkon beserta selang karet sepanjang 20 Meter dan selang safiral yang digunakan untuk pembersihan atau penyemprotan material yang dihasilkan oleh Ekskavator
 - 10 buah karpet sebagai penyaringan material emas.
 - 3 buah dulang yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peranan masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator dimana setiap kelompok diberikan 1 (satu) unit Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang semprot air, ada yang sebagai pembawa perahu untuk mengedrop bahan makanan dan opsional lainnya, adapun proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di Kali Wariori selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal yang terbuat dari kayu, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kuali kecil selanjutnya melakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut selanjutnya dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es selanjutnya hasil yang terkumpul setiap hari di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator yaitu Saudara **NANDAR PRIYOGO** dan cadangan Terdakwa namun Terdakwa juga kadang sebagai pendulang, sedangkan yang bawa perahu Saudara **MASKUR** dan **KAMARUDIN** untuk mengantar bahan makanan, BBM dan kebutuhan lainnya selama di tempat penambangan serta yang lainnya sebagai pendulang dan ada yang semprot air, dan semua bergantian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan emas yang di dapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya mendapatkan emas dari 15 Gram s.d 20 Gram untuk setiap kelompoknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa sudah dari bulan Januari 2022 Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** mengerjakan para pekerja melakukan penambangan di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembayaran gaji yang di dapatkan oleh Terdakwa maupun pekerja setiap bulan atau 30 hari

Halaman 78 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja mendapatkan gaji bersih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan catatan apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** termasuk alat Ekskavator dan peralatan tambang lainnya.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk mengedrop atau mengantar bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan bahan bakar untuk operasional ke tempat penambangan emas dengan menggunakan perahu termasuk Terdakwaa pada saat pertama kali ke tempat lokasi kerja dengan menggunakan perahu.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selama Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat belum pernah menerima gaji dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** karena Terdakwa bekerja belum sampai 30 hari jam kerja, dan Terdakwa baru bekerja kurang dari satu minggu karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya.
6. Terdakwa Maskur Zikwan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan penambangan, akan tetapi Terdakwa hanya bertugas sebagai motoice longboat yang terbuat dari kayu dari muara kali Warriori ke lokasi penambangan di kampung

Halaman 79 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bersama sama dengan Saudara KAMARUDIN, sejak Tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu sejak kapan penambangan bijian atau batuan dan bijian emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut mulai beroperasi karena pada saat Terdakwa menambang sudah ada yang beroperasi terlebih dahulu di sekitar lokasi Kali Wariori kampung Waserawi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi Motorice Perahu kayu di kali Wariori yang bertugas sebagai antar jemput karyawan serta bahan makanan karyawan penambang di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut karena sebelumnya Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI** menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI** terkait dengan gaji Terdakwa dan biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan 11 (sebelas) orang Rekan Terdakwa lainnya terbang dari Jambi ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibelikan oleh Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** atau Saudara **SUPRIADI** pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian tiba di Manokwari pada tanggal 27 Desember 2021, dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan ke 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya menuju ke lokasi pendulangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan di antar oleh **Saudara SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara jenis LION AIR Bersama – sama dengan 11 (sebelas) orang lainnya, antara lain: **Saudara ANSORI ILALLAH**, **Saudara KAMARUDIN**, **Saudara FAISAL**, **Saudara SALMAN**

Halaman 80 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRADA, Saudara **MAHYUDIN**, Saudara **JONI**, Saudara **ILHAM**,
Saudara AMRIZAL, **Saudara NANDAR PRAYOGO**, dan Saudara
ROSIDIN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** sejak lama, karena Saudara **SUPRIADI** adalah adik kandung Terdakwa, kemudian menikah dengan adik kandung dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Waserawi kampung Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pengelola Tambang sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu :
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.



- 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
- 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
- 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran-peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Terdakwa sendiri (MASKUR ZIKWAN) dan Saudara KAMARUDDIN berperan sebagai Motorice Longboat fiber milik **Saudara SUPRIADI** dan **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA**, Saudara **NANDAR PRAYOGO** bertugas sebagai Operator Ekskavator dan

Halaman 82 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ANSORI ILALLAH, Saudara FAISAL, Saudara SALMAN APRADA, Saudara MAHYUDIN, Saudara ILHAM, Saudara AMRIZAL, Saudara ROSIDIN, Saudara JONI dan Saudara CECEP ANDARCI. Selaku pendulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya baru sekali menerima upah kerja yaitu pada pertengahan bulan Februari 2022 masing – masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pendulang dan motorice longboat sedangkan untuk operator Ekskavator adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang.Sedangkan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum terima gaji, di karenakan Ekskavator mengalami kerusakan, sehingga **Saudara SUPRIADI maupun Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** mendatangkan 1 (satu) unit Ekskavator lagi tetapi di gunakan oleh 2 (dua) regu saling bergatian, maka untuk menghitung jam kerja menggunakan Ekskavator belum tercapai 30 (tiga puluh) hari kerja .
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mengedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan

Halaman 83 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Terdakwa dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya selaku regu awal di kepemimpinan Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**, ada juga regu 2 (dua) yang di datangkan oleh Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** terhitung mulai bulan Februari 2022 dari Jambi ke Manokwari sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) orang, antara lain Saudara AL ADAWIAH dan rekan – rekannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara **SALMAN APRADA** (selaku pendulang), Saudara **ASORI ILALLAH** (selaku pendulang), Saudara **NANDAR PRAYOGO** (selaku operator Ekskavator), Saudara **AMRIZAL** (selaku pendulang), dan Saudara **KAMARUDDIN** (selaku motorice Longboat) serta Saudara **KASPUL ASRAL** yang juga baru bergabung

Halaman 84 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



dengan kelompok 1 (satu) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) ada juga anggota kelompok 2 (dua) yang di amankan pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang.

7. Terdakwa Kamarudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan penambangan, akan tetapi Terdakwa hanya bertugas sebagai motoice longboat fiber dari muara kali Warriori ke lokasi penambangan di kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bersama sama dengan Saudara MASKUR ZIKWA, sejak Tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu sejak kapan penambangan bijian atau batuan dan bijian emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut mulai beroperasi karena pada saat Terdakwa menambang sudah ada yang beroperasi terlebih dahulu di sekitar lokasi Kali Wariori kampung Waserawi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu nama dari orang – orang yang terlebih dahulu melakukan penambangan emas di sekitar lokasi kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni kabupaten Manokwari tersebut, karena pada saat itu Terdakwa melihat banyak penambang yang melakukan aktivitas di sekitar kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni kabupaten Manokwari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut karena sebelumnya Saudara. **SUPRIADI** menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk ikut menambang emas di Papua, setelah itu Terdakwa berfikir selama 1 (satu) Minggu untuk dapat memutuskan dan menerima untuk bekerja di Penambangan Emas di papua, Selanjunya Terdakwa bersama- sama dengan 11 (sebelas) orang Rekan Terdakwa lainnya terbang dari Jambi ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibeli oleh Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** atau Saudara **SUPRIADI**, dan pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa bersama-sama 11 (sebelas) rekan Terdakwa melaksanakan vaksinasi, dan pada tanggal 25 Desember 2021

Halaman 85 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Terdakwa berangkat dari bandara jambi kemudian tiba di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan ke 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya menuju ke lokasi pendulangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan di antar oleh **Saudara SUPRIADI**.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** dan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara jenis LION AIR Bersama – sama dengan 11 (sebelas) orang lainnya, antara lain: **Saudara ANSORI ILALLAH**, **Saudara MASKUR ZIKWA**, **Saudara FAISAL**, **Saudara SALMAN APRADA**, **Saudara MAHYUDIN**, **Saudara JONI**, **Saudara ILHAM**, **Saudara AMRIZAL**, **Saudara NANDAR PRAYOGO**, dan **Saudara ROSIDIN**.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** sejak Terdakwa tiba di Manokwari, untuk Saudara **SUPRIADI** Terdakwa kenal sejak lama, karena Saudara **SUPRIADI** adalah sepupu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Waserawi kampung Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pengelola Tambang sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu



- 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir / bebatuan di sekitar kali.
- 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
- 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
- 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
- 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator
- 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebagai tempat pencucian karpet.
- 1 (satu) buah kual yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
- 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kual kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Terdakwa sendiri (KAMARUDDIN) dan Saudara MASKUR ZIKWAN berperan sebagai Motorice Longboat fiber milik **Saudara SUPRIADI** dan **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA**, Saudara NANDAR PRAYOGO bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Saudara ANSORI ILALLAH, Saudara FAISAL, Saudara SALMAN APRADA, Saudara MAHYUDIN, Saudara ILHAM, Saudara AMRIZAL, Saudara ROSIDIN, dan Saudara JONI.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa dan Saudara MASKUR ZIKWAN hanyalah sebagai motoris perahu longboat untuk pengangkutan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari muara kali Wariori hingga ke lokasi pendulangan kampung Wasirawi (pp) terhitung mulai jam 08.00 wit sampai jam 18.00 wit, sedangkan untuk rekan – rekan Terdakwa selaku pendulangan di mulai dari Jam 08.00 WIT s.d 12.00 Wit dan dilanjutkan di malam harinya dari Jam 20.00 Wit s.d 06.00 WIT dikerjakan secara bergantian sesuai jam shift yang ditentukan para pendulang sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti, karena yang menyimpan emas dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 11 Januai 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang rekan Terdakwa lainnya baru sekali menerima upah kerja yaitu pada

Halaman 88 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan bulan Februari 2022 masing – masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pendulang dan motorice longboat sedangkan untuk operator Ekskavator adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang.Sedangkan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum terima gaji, di karenakan Ekskavator mengalami kerusakan, sehingga **Saudara SUPRIADI maupun Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** mendatangkan 1 (satu) unit Ekskavator lagi tetapi di gunakan oleh 2 (dua) regu saling bergatian, maka untuk menghitung jam kerja menggunakan Ekskavator belum tercapai 30 (tiga puluh) hari kerja .

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Terdakwa dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga **Saudara SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)



atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu **Saudara SALMAN APRADA** (selaku pendulang), **Saudara ASORI ILALLAH** (selaku pendulang), **Saudara NANDAR PRAYOGO** (selaku operator Ekskavator), **Saudara AMRIZAL** (selaku pendulang), dan **Saudara MASKUR ZIKWAN** (selaku motorice Longboat) serta **Saudara KASPUL ASRAL** yang juga baru bergabung dengan kelompok 1 (satu) pada bulan April 2022. Selain Tersangka dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) ada juga anggota kelompok 2 (dua) yang di amankan pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang.

8. Terdakwa Al Adawiah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penambangan berupa bijian atau batuan dan bijihan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut karena sebelumnya Saudara **SUPRIADI** telah menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **SUPRIADI** terkait dengan gaji Terdakwa dan biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) Rekan Terdakwa lainnya serta Saudara **SUPRIADI** terbang dari Jambi ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibeli oleh Saudara **SUPRIADI** pada tanggal 22 Februari 2022 kemudian tiba di Manokwari pada tanggal 23 Februari 2022, dan

Halaman 90 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa lainnya menuju ke lokasi pendulangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan di antar oleh **Saudara SUPRIADI**.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara bersama – sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya, antara lain: **Saudara MUH. NIJAL**, **Saudara RIYAN HIDAYAT**, **Saudara CECEP ANDARCI**, **Saudara TOMO SUKARDI**, **Saudara RAHMATULLAH**, , Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pemberi Modal (PEMODAL) terkait kedatangan Terdakwa dan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa dari Jambi hingga tiba di Lokasi Penambangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir / bebatuan di sekitar kali.



- 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
- 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
- 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
- 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
- 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
- 1 (satu) buah kuali yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
- 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kuali kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice

Halaman 92 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara RAHMATTULAH bertugas sebagai Operator Ekskavator, dan Terdakwa (AL ADAWIAH), Saudara MUH. NIJAL, Saudara RIYAN HIDAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI bertugas sebagai pendulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan emas yang di dapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya setiap pendulang mendapatkan emas dari 15 Gram s.d 20 Gram, tetapi untuk perolehan kelompok bisa mencapai 50 gram s/d 100 gram apabila menggunakan Ekskavator.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik masing-masing penambang;.
- Bahwa sejak mulai tanggal 25 february 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 12 (dua belas) orang rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, karena alat Ekskavator yang di gunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinjaman dari **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** melalui Saudara **SUPRIADI** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan belanja keperluan pribadi.

Halaman 93 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mengedrop mesin dompeng dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara MUH. NIJAL (selaku pendulang), Saudara RIYAN HIDAYAT (selaku pendulang), Saudara CECEP ANDARCI(selaku Pendulang), Saudara TOMO SUKARDI (selaku Pendulang), dan Saudara

Halaman 94 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



RAHMATULLAH (selaku Opertor Ekskavator) juga Saudara SASTRA WIJAYA yang juga baru bergabung dengan kelompok II (dua) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok II (dua) ada juga anggota kelompok I (satu) yang di amankan pada saat itu bersama – sama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang.

9. Terdakwa Muh. Nijal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut karena sebelumnya Saudara **SUPRIADI** datang ke rumah Terdakwa di Jambi dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **SUPRIADI** terkait dengan gaji Terdakwa dan biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) Rekan Terdakwa lainnya serta Saudara SUPRIADI terbang dari Jambi ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibeli oleh Saudara **SUPRIADI** pada tanggal 21 Februari 2022 kemudian tiba di Manokwari pada tanggal 22 Februari 2022, dan selanjutnya pada tanggal 23 Januari Terdakwa bersama dengan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa lainnya menuju ke lokasi pendulangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan di antar oleh **Saudara SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara bersama-sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya, antara lain: Saudara AL ADAWIAH, Saudara RIYAN HIDAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI.

Halaman 95 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pemberi Modal (PEMODAL) terkait kedatangan Terdakwa dan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa dari Jambi hingga tiba di Lokasi Penambangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut,
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu:
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir / bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyangkutan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
 - 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
 - 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas

Halaman 96 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kuali kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
 - Bahwa para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara RAHMATTULAH bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Tersangka (MUH. NIJAL), Saudara AL ADAWIAH, Saudara RIYAN HIDAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara AMRIZAL, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI bertugas sebagai pendulang.
 - Bahwa emas yang didapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya setiap pendulang mendapatkan emas dari 15 Gram s.d 20 Gram,

Halaman 97 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



tetapi untuk perolehan kelompok bisa mencapai 50 gram s/d 100 gram apabila menggunakan Ekskavator.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.
- Bahwa pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
- Bahwa sejak tanggal 25 februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 12 (dua belas) orang rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, karena alat Ekskavator yang di gunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinjaman dari **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** melalui Saudara **SUPRIADI** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan belanja keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di Manokwari;
- Bahwa untuk emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sekitar 8,4 gram.
- Bahwa Terdakwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.

Halaman 98 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa sejak tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 26 April 2022, EKSKAVATOR yang Terdakwa dan rekan – rekan gunakan untuk mendulang adalah Ekskavator jenis EXMG warna kuning yang di gunakan saling bergantian dengan Kelompok 1 (satu).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Terdakwa atau Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga **Saudara SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara AL ADAWIAH (selaku pendulang), Saudara RIYAN HIDAYAT (selaku pendulang), Saudara CECEP ANDARCI (selaku Pendulang), Saudara TOMO SUKARDI (selaku Pendulang), dan Saudara RAHMATULLAH (selaku Opertor Ekskavator) juga Saudara SASTRA WIJAYA yang juga baru bergabung dengan kelompok II (dua) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selaku kelompok II (dua) ada juga anggota kelompok I (satu) yang di amankan pada saat itu bersama-sama dengan

Halaman 99 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang;

- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa serta Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga **Saudara SUPRIADI** yang melakukan penambangan emas tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI;

10. Terdakwa Tomo Sukardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan penambangan bijian atau batuan dan bijian emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut mulai beroperasi karena pada saat Terdakwa menambang sudah ada yang beroperasi terlebih dahulu di sekitar lokasi Kali Wariori kampung Waserawi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut karena sebelumnya Saudara **SUPRIADI** datang ke rumah Terdakwa di Jambi dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **SUPRIADI** terkait dengan gaji Terdakwa dan biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) Rekan Terdakwa lainnya serta Saudara SUPRIADI terbang dari Jambi ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibeli oleh Saudara **SUPRIADI** pada tanggal 21 Februari 2022 dan tiba di Manokwari pada tanggal 22 Februari 2022. Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari Terdakwa bersama dengan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa lainnya menuju ke lokasi pendulangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan di antar oleh **Saudara SUPRIADI**, menggunakan perahu longboat melalui kali Wariori.

Halaman 100 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara bersama – sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya, antara lain: Saudara MUH. NIJAL, Saudara AL ADAWIAH, Saudara RIYAN HIDAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pemberi Modal (PEMODAL) terkait kedatangan Terdakwa dan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa dari Jambi hingga tiba di Lokasi Penambangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijian atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.

Halaman 101 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
- 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
- 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
- 1 (satu) buah timbangan emas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang yang diletakkan diatas mal (kas/peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, akan tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara RAHMATTULAH bertugas sebagai

Halaman 102 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Ekskavator dan Terdakwa (TOMO SUKARDI), Saudara MUH. NIJAL, Saudara RIAN HIDADAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI bertugas sebagai pendulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan emas yang di dapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya setiap pendulang mendapatkan emas dari 15 Gram s.d 20 Gram, tetapi untuk perolehan kelompok bisa mencapai 50 gram s/d 100 gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 25 februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 12 (dua belas) orang rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, karena alat Ekskavator yang di gunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinjaman dari **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** melalui Saudara **SUPRIADI** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk belanja keperluan di lokasi kerja.
- Bahwa Terdakwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.

Halaman 103 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa pada saat diamankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara MUH. NIJAL (selaku pendulang), Saudara AL ADAWIAH (selaku pendulang), Saudara RIYAN HIDAYAT (selaku Pendulang), Saudara CECEP ANDARCI (selaku Pendulang), dan Saudara RAHMATULLAH (selaku Opertor Ekskavator) juga Saudara SASTRA WIJAYA yang juga baru bergabung dengan kelompok II (dua) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selaku kelompok II (dua) ada juga anggota kelompok I (satu) yang di amankan pada saat itu



bersama-sama dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang;

11. Terdakwa Riyan Hidayat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan penambangan bijian atau batuan dan bijian emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut mulai beroperasi karena pada saat Terdakwa menambang sudah ada yang beroperasi terlebih dahulu di sekitar lokasi Kali Wariori kampung Waserawi tersebut.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saudara **SUPRIADI** melalui via telephone, Saudara **SUPRIADI** menanyakan pekerjaan Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk bekerja di tambang Emas Papua, setelah pembicaraan terkait Gaji dan Biaya perjalanan dan dikarenakan susahny lapangan pekerjaan di Jambi, sehingga Terdakwa menerima tawaran Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa di hubungi kembali oleh Saudara **SUPRIADI**, dan di arahkan untuk tinggal di rumah Saudara **SUPRIADI** di Jambi, sebelum keberangkatan ke Manokwari selama kurang lebih 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa, bersama Saudara **SUPRIADI** dengan 12 (dua belas) rekan Terdakwa berangkat dari jambi menuju manokwari dan sampai di bandara Manokwari pada tanggal 23 Februari 2022, kami di jemput oleh Saudara **ONGKY RIOKA SAPUTRA** selanjutnya kami di antar ke rumah kontrakan yang bertempat di SP 3, kemudian kira-kira tanggal 25 Februari 2022 kami mulai bekerja di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara bersama – sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya, antara lain: Saudara MUH. NIJAL, Saudara AL ADAWIAH, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara AMRIZAL, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI.

Halaman 105 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pemberi Modal (PEMODAL) terkait kedatangan Terdakwa dan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa dari Jambi hingga tiba di Lokasi Penambangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan Saudara **SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari Saudara **SUPRIADI** yang menceritakan kepada Tersangka dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
 - 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebagai tempat pencucian karpet.
 - 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas

Halaman 106 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



➤ 1 (satu) buah timbangan emas

- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kuali kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara RAHMATTULAH bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Terdakwa (RIYAN HIDAYAT), Saudara MUH. NIJAL, Saudara MUH. NIJAL, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI bertugas sebagai pendulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan emas yang di dapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya setiap pendulang mendapatkan emas

Halaman 107 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- dari 15 Gram s.d 20 Gram, tetapi untuk perolehan kelompok bisa mencapai 50 gram s/d 100 gram apabila menggunakan Ekskavator.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa menerangkan dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 25 februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 12 (dua belas) orang rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, karena alat Ekskavator yang di gunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinjaman dari **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** melalui Saudara **SUPRIADI** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk gunakan belanja keperluan pribadi Terdakwa di lokasi kerja.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 25 Februrair 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sekitar 1,54 gram.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mengedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan

Halaman 108 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



sehari – hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara MUH. NIJAL (selaku pendulang), Saudara AL ADAWIAH (selaku pendulang), Saudara CECEP ANDARCI(selaku Pendulang), Saudara TOMO SUKARDI (selaku Pendulang), dan Saudara RAHMATULLAH (selaku Opertor Ekskavator) juga Saudara SASTRA WIJAYA yang juga baru bergabung dengan kelompok II (dua) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku kelompok II (dua) ada juga anggota kelompok I (satu) yang di amankan pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tuju) orang;

12. Terdakwa Cecep Andarci, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sejak Tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu sejak kapan penambangan bijian atau batuan dan bijian emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut mulai beroperasi karena pada saat Terdakwa menambang sudah ada yang beroperasi terlebih dahulu di sekitar lokasi Kali Wariori kampung Waserawi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa di hubungi oleh Saudara **SUPRIADI** melalui via telephone, Saudara **SUPRIADI** menanyakan pekerjaan Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk bekerja di tambang Emas Papua, setelah pembicaraan terkait Gaji dan Biaya perjalanan dan dikarenakan susahnyanya lapangan pekerjaan di Jambi, sehingga Terdakwa menerima tawaran Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa di hubungi kembali oleh Saudara **SUPRIADI**, dan di arahkan untuk tinggal di rumah Saudara **SUPRIADI** di Jambi, sebelum keberangkatan ke Manokwari selama kurang lebih 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2022 Tersangka, bersama Saudara **SUPRIADI** dengan 12 (dua belas) rekan Terdakwa berangkat dari jambi menuju manokwari dan sampai di bandara Manokwari pada tanggal 23 Februari 2022, kami di jemput oleh Saudara **ONGKY RIOKA SAPUTRA** selanjutnya kami di antar ke rumah kontrakan yang bertempat di SP 3, kemudian kira-kira tanggal 25 Februari 2022 kami mulai bekerja di lokasi penambangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara bersama – sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya, antara lain: Saudara MUH. NIJAL, Saudara AL ADAWIAH, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara AMRIZAL, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI.

Halaman 110 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pemberi Modal (PEMODAL) terkait kedatangan Terdakwa dan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa dari Jambi hingga tiba di Lokasi Penambangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir /bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
 - 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
 - 1 (satu) buah kuali yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas

Halaman 111 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kuali kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara RAHMATTULAH bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Terdakwa (RIYAN HIDAYAT), Saudara MUH. NIJAL, Saudara MUH. NIJAL, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara TOMO SUKARDI, Saudara RAHMATULLAH, Saudara NOLIK, Saudara RAHMAT WILAGA, Saudara AL KUDUS, Saudara TAKDIR, Saudara FAHRI dan Saudara ZIKRI bertugas sebagai pendulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan emas yang di dapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya setiap pendulang mendapatkan emas

Halaman 112 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 15 Gram s.d 20 Gram, tetapi untuk perolehan kelompok bisa mencapai 50 gram s/d 100 gram apabila menggunakan Ekskavator.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal;
- Bahwa pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 25 february 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan 12 (dua belas) orang rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, karena alat Ekskavator yang di gunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinjaman dari **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** melalui Saudara **SUPRIADI** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk gunakan belanja keperluan pribadi Terdakwa di lokasi kerja;
- Bahwa untuk emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 25 Februrari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sekitar 1,54 gram.
- Bahwa Terdakwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.

Halaman 113 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrk Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Tersangka selaku kelompok 1 (satu) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Terdakwa Bersama dengan 5 (lima orang lainnya, yaitu Saudara MUH. NIJAL (selaku pendulang), Saudara AL ADAWIAH (selaku pendulang), Saudara CECEP ANDARCI (selaku Pendulang), Saudara TOMO SUKARDI (selaku Pendulang), dan Saudara RAHMATULLAH (selaku Opertor Ekskavator) juga Saudara SASTRA WIJAYA yang juga baru bergabung dengan kelompok II (dua) pada bulan April 2022. Selain Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selaku kelompok II (dua) ada juga anggota kelompok I (satu) yang di amankan pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan rekan-rekan Tersangka, sebanyak kurang lebih 7 (tuju) orang;

13. Terdakwa Sastra Wijaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua

Halaman 114 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sejak Tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan Tersangka di tangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut karena sebelumnya Saudara **SUPRIADI** menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara **SUPRIADI** terkait dengan gaji Terdakwa dan biaya makan selama di Papua sehingga Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara **SUPRIADI** untuk ikut menambang emas di Papua. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa seorang diri terbang dari Jambi ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah dibeli oleh Saudara **SUPRIADI** pada tanggal 17 Maret 2022 kemudian tiba di Manokwari pada tanggal 18 Maret 2022, dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa naik ke lokasi pendulangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dengan di antar oleh **Saudara SUPRIADI**. Dan bergabung dengan kelompok II (dua).
- Bahwa untuk anggota kelompok II (dua) yang Terdakwa kenali pada saat Terdakwa naik bergabung untuk melakukan penambangan emas di kali Wariori kampung Waserawi, antara lain: Saudara MUH. NIJAL, Saudara AL ADAWIAH, Saudara RIYAN HIDAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara RAHMATULLAH, dan Saudara AMRIZAL.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, karena Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah selaku Pemberi Modal (PEMODAL) terkait kedatangan Terdakwa dan ke 12 (dua belas) rekan Terdakwa dari Jambi hingga tiba di Lokasi Penambangan di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sedangkan **Saudara SUPRIADI** hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut.

Halaman 115 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** adalah Pemberi Modal (PEMODAL) dalam kegiatan penambang emas berupa bijian atau batuan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari **Saudara SUPRIADI** yang menceritakan kepada Tersangka dan rekan – rekan Terdakwa di lokasi penambangan.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat yaitu :
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir / bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas.
 - 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 7 Meter, lebar 120 Cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator.
 - 1 (satu) buah terpal ukuran 3 x 2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet.
 - 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas
 - 1 (satu) buah timbangan emas
- Bahwa proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang yang diletakkan diatas mal (kas / peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat

Halaman 116 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara **SUPRIYADI** selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** untuk di jual ke pembeli emas.

- Bahwa Terdakwa menerangkan para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Saudara RAHMATTULAH bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Terdakwa (SASTRA WIJAYA), Saudara RIYAN HIDAYAT Saudara AL ADAWIAH, Saudara MUH. NIJAL, Saudara RIAN HIDADAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, dan Saudara RAHMATULLAH, selaku pendulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti, karena yang menyimpan dan mencatat Saudara **SUPRIYADI** dan langsung di setor ke Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** selaku pemodal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan system atau pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan (30 hari kerja) apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa di berikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik pribadi kami.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhitung mulai tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan

Halaman 117 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



rekan-rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, sebab alat Ekskavator yang di gunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinjaman dari **Saudara ONGKI RIOKA SAPUTRA** melalui Saudara **SUPRIADI** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan belanja kebutuhan pribadi Terdakwa di lokasi kerja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 25 Februrair 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sekitar 0,92 gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara **SUPRIYADI** yang mengantar langsung kepada Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dengan menggunakan perahu longboat yang di bawah oleh Saudara MASKUR ZIKWA dan Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di jual kepada siapa Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga Saudara **SUPRIADI**.
- Bahwa tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan juga **Saudara SUPRIADI** mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa



hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Saudara **ONGKI RIOKA SAPUTRA** dan Saudara **SUPRIADI**.

- Bahwa pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori Kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, baik kelompok I (satu) dan kelompok II (dua) yang saat itu sedang Bersama – sama di Camp tempat kerja sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa, antara lain Saudara MUH. NIJAL, Saudara AL ADAWIAH, Saudara RIYAN HIDAYAT, Saudara CECEP ANDARCI, Saudara RAHMATULLAH Saudara SASTRA WIJAYA, Saudara AMRIZAL, sdr, KASPUL, Saudara NANDAR PRAYOGO, Saudara ANSORI ILALLAH, Saudara KAMARUDIN, Saudara SALMAN APRADA, Saudara MASKUR ZIKWAN dan Terdakwa sendiri (Saudara SASTRA WIJAYA).

14. Terdakwa Rahmatullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT
- Bahwa saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Supriadi melalui via telephone beliau menginformasikan bahwa bos tempat Saudara Supriadi bekerja yaitu Terdakwa Ongki Rioka Saputra sedang mencari Operator Alat Berat (*Ekskavator*) dan mengajak Terdakwa untuk ikut menambang emas di Papua, setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Supriadi terkait dengan biaya perjalanan ke Papua dan ongkos untuk anak istri Terdakwa dan berhubung saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, maka Terdakwa menerima tawaran atau pun ajakan Saudara Supriadi untuk ikut menambang emas di Papua selanjutnya 4 (empat) hari kemudian Terdakwa bersama Saudara Supriadi dan 12 (dua belas) rekan Terdakwa berangkat ke Manokwari dengan menggunakan pesawat udara yang mana tiketnya sudah disiapkan dan dikoordinir oleh Saudara Supriadi dan sampai di Manokwari pada tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya pada tanggal 25 Februari Saksi mulai mengoperasikan Alat Berat (*Ekskavator*) untuk kegiatan pendulangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat bersama teman-teman dari Jambi;

Halaman 119 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Manokwari atas ajakan Saudara Supriadi untuk melakukan penambangan emas di Kali Wariori kampung Waserawi menggunakan pesawat udara bersama-sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya, antara lain: Terdakwa Muh. Nijal, Saudara Riyan Hidayat, Terdakwa Cecep Andarci, Saudara Tomo Sukardi, Al Adawiah, Saudara Nolik, Saudara Rahmat Wilaga, Saudara Al Kudus, Saudara Takdir, Saudara Fahri dan Saudara Zikri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Ongki Rioka Saputra setelah Saksi tiba di manokwari, karena di hubungi oleh Saudara Supriadi untuk ikut menambang di Kali Wariori, Kampung Waserawi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Terdakwa Ongki Rioka Saputra dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, karena Terdakwa Ongki Rioka Saputra adalah selaku pemodal, sedangkan Saudara Supriadi hanyalah selaku penghubung atau orang yang membantu Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk mendatangkan karyawan dan juga selaku Pengawasan di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Ongki Rioka Saputra adalah Pengelola Tambang dalam kegiatan penambang emas berupa bijihan atau batuhan emas di tempat Kali Wariori kampung Waserawi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tersebut dari Saudara Supriadi yang menceritakan saat kepada Terdakwa dan rekan-rekan Saksi di lokasi penambangan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu;
 - 1 (satu) unit Ekskavator untuk mengambil / menggali material pasir / bebatuan di sekitar kali.
 - 1 (satu) Set mesin dompeng, sebagai penyemprot air dari kali dan di siramkan ke kas penampung material pasir bebatuan
 - 10 (sepuluh) buah karpet sabuk kelapa sebagai penyaringan material emas
 - 3 (tiga) buah ayakan (dulang) yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas;

Halaman 120 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah peti kemas yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 7 meter, lebar 120 cm dan tinggi 3 meter, untuk penampung material yang di angkut oleh Ekskavator;
- 1 (satu) buah terpal ukuran 3x2 meter, untuk setiap kelompok yang di gunakan sebagai pengalas karpet sabuk kelapa atau sebaga tempat pencucian karpet;
- 1 (satu) buah kualii yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas;
- 1 (satu) buah timbangan emas;
- Bahwa proses penambangan yang dilakukan para pekerja mempunyai peran-peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, ada yang bertugas sebagai pendulang, ada yang bertugas sebagai penjaga mesin dompeng untuk menyemprot air ke kas penampung material. Proses untuk menambang atau mencari emas yaitu awalnya pembawa Ekskavator menggaruk atau mengangkat material pasir dan batu-batuan kecil yang berada di sekitar wilayah kerja di Kali Wasirawi selanjutnya pasir atau batuan bijihan tersebut dimasukan atau disaring dengan alat penyaring yang terdiri dari jaring, karpet yang yang diletakkan diatas mal (kas/peti) yang terbuat dari papan, sesudah itu hasil dari penyaring kemudian di dulang menggunakan alat yang terbuat dari kayu, emas hasil dulang tersebut dimasukan ke dalam kualii kecil selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara menggunakan kompor gas, dan setelah kering kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari emas tersebut. Setelah di timbang dimasukan kembali ke dalam kantong plastik es dan selanjutnya di kumpulkan oleh Saudara Supriadi selama kurang lebih 1 (satu) minggu barulah diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk di jual ke pembeli emas.
- Bahwa para pekerja mempunyai peran-peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator, sebagai pendulang, sebagai penjaga mesin dompeng dan juga sebagai motorice perahu longboat untuk menjemput dan mengantarkan karyawan dan bahan makanan serta kebutuhan lainnya dari kota ke lokasi penambangan maupun dari lokasi penambangan ke kota. Dan untuk pekerja pendulang serta penjaga mesin dompeng sering bergantian, aka tetapi untuk operator Ekskavator dan motorice longboat tidak ada pergantian (tetap), antara lain Terdakwa sendiri (Saudara Rahmatullah) bertugas sebagai Operator Ekskavator dan Saudara Al Adawiah, Saudara Muh. Nijal, Saudara Riyan

Halaman 121 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Saudara Cecep Andarci, Saudara Tomo Sukardi, Saudara Nolik, Saudara Rahmat Wilaga, Saudara Al Kudus, Saudara Takdir, Saudara Fahri dan Saudara Zikri bertugas sebagai pendulang;

- Bahwa pola pembagian hasil perolehan emas yang Terdakwa dan rekan-rekan Saksi dapatkan saat itu adalah pembayaran gaji bersih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan (30 hari kerja) untuk operator Ekskavator dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan untuk Pendulang, apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan. Bilamana Ekskavator mengalami kerusakan maka Saksi dan rekan-rekan Terdakwa belum memperoleh gaji bulanan sebelum hari kerja terpenuhi 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa maupun rekan-rekan Saksi diberikan kesempatan untuk mendulang secara manual, dengan hasil perolehannya adalah milik masing-masing penambang;
- Bahwa sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, Saksi dan 12 (dua belas) orang rekan Terdakwa lainnya belum menerima upah, karena hari kerja Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa belum mencukupi 30 (tiga puluh) hari, karena alat Ekskavator yang digunakan hanya 1 (satu) unit untuk 2 (dua) kelompok yang bergantian, akan tetapi Terdakwa telah mengambil pinpukulan dari Terdakwa Ongki Rioka Saputra melalui Saudara Supriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang menyimpan dan mencatat Saudara Supriadi dan Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa untuk emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil kerja manual dan menjadi hak milik pribadi Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah kurang lebih 3 gram;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori Kampung Wasirewi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat dari Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa dengan menggunakan Ekskavator dan juga kadang perahu longboat untuk mengantar atau mendedrop mesin alkon dan peralatan lainnya serta bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari karyawan, dan juga bahan bakar untuk operasional peralatan mesin di tempat penambangan emas tersebut;

Halaman 122 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara Supriadi yang mengantar langsung kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan menggunakan perahu longboat yang dibawa oleh Saudara Maskur Zikwan dan Saudara Kamaruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di jual kepada siapa Terdakwa Ongki Rioka Saputra menjual hasil penambangan berupa emas dan berapakah harga emas dari hasil penambangan emas dari hasil tempat penambangan yang berlokasi di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang lebih mengetahui Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan juga Saudara Supriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori Kampung Wasirawi Distrik Masni Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat tersebut, Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan juga Saudara Supriadi mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, karena Terdakwa hanya di ajak untuk kerja oleh Saudara Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;
- Bahwa pada saat di amankan dari Lokasi Penambangan di Kali Wariori, Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, oleh pihak Kepolisian Polda Papua Barat, tidak semua rekan Terdakwa selaku kelompok II (dua) yang di amankan, karena ada sebagian yang telah pulang kampung terlebih dahulu dan saat itu yang di amankan hanyalah Saksi Bersama dengan 5 (lima) orang lainnya, yaitu Saudara Muh. Nijal (selaku pendulang), Saudara Riyan Hidayat (selaku pendulang), Saudara Cecep Andarci (selaku Pendulang), Saudara Tomo Sukardi (selaku pendulang), dan Saudara Al Adawiah (selaku Pendulang) juga Saudara Sastra Wijaya yang baru bergabung dengan kelompok II (dua) pada bulan April 2022. Selain Saksi dan rekan-rekan Saksi selaku kelompok II (dua) ada juga anggota kelompok I (satu) yang di amankan pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 123 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 0,96 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 3,1 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,54 gram;
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 19,94 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas, seberat 4,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 8,4 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 28,3 gram;
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin Disel Dong Feng merek Daa Feng;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 meter;
- 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah keset kaki;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra mengetahui informasi mengenai aktivitas kegiatan penambangan emas yang dilakukan di Kabupaten Manokwari tepatnya di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manowari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya Terdakwa Ongki Rioka Saputra mengajak Saudara Supriadi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk bekerjasama dengan Terdakwa Ongki untuk melakukan

Halaman 124 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



kegiatan penambangan emas tersebut dengan modal awal yang diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa Ongki Rioka Saputra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian ditambah uang milik Saudara Supriadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra meminipukul uang kepada Saudara Muhamad Hasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga total modal awal untuk melakukan kegiatan penambangan adalah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah modal awal terkumpul, kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa Ongki Rioka Saputra bertugas sebagai pengelola penambangan emas yang berlokasi Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat dan menyiapkan anggaran serta melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan pekerja tambang, menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan emas serta mengelola hasil penambangan emas yang didapatkan dan menjual hasil penambangan emasnya. Sedangkan, Saudara Supriadi mempunyai tugas melakukan kontrol para pekerja tambang di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasil penambangan emas kemudian disetorkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk dijual;
- Bahwa dengan telah adanya dana sebagai modal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi langsung melakukan perekrutan karyawan/pekerja tambang yang didatangkan dari Jambi berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 13 (tiga belas) orang pekerja, namun sebagian karyawan/pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi telah pulang kembali ke kampung halaman di Jambi sehingga tersisa sekitar 14 (empat belas) karyawan yang tengah diproses hukum yaitu:
 - Terdakwa Amrizal sebelumnya ketika masih berada di Jambi, dihubungi oleh Saudara Supriadi melalui ayah Terdakwa Amrizal dan mengajak Terdakwa Amrizal untuk ikut menambang emas di Papua Barat yaitu di Manokwari kemudian karena Terdakwa Amrizal menyetujuinya sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa Amrizal melakukan Vaksin Tahap 1 selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa Amrizal berangkat menggunakan Pesawat LION Air dari Bandara Jambi dan tiba di

Halaman 125 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 dan setelah tiba di bandara Manokwari Terdakwa Amrizal dan rekan-rekan pun dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi. Selanjutnya saksi dibawa ke rumah penampungan/ mess karyawan yang beralamat di SP. 3 kemudian terdakwa dibawa ke lokasi tambang dengan tugas mendulang dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Ansori Ilallah : Diajak oleh Terdakwa Ongki melalui telepon sekitar awal bulan Desember tahun 2021 dengan mengatakan "*Mau tidak kerja tambang di Papua?*" setelah sekitar dua minggu berpikir, barulah Terdakwa Ansori Ilallah mengambil keputusan "*la akan menerima tawaran dari Ongki*". Sehingga Terdakwa Ansori Ilallah berangkat dari Jambi tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan Terdakwa Amrizal dan Para Terdakwa lainnya. Sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan ketika sampai di bandara Rendani Manokwari, langsung dijemput oleh Terdakwa Ongki kemudian dibawa ke SP.3, dan mulai bekerja di lokasi tambang pada tanggal 11 Januari 2022. Tugas Terdakwa Ansori Ilallah adalah mendulang menggunakan kuili dulang yang terbuat dari kayu dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Kaspul Asral : Diajak oleh Terdakwa Ongki melalui Saudara Supriadi, kemudian Terdakwa Kaspul Asral datang ke Manokwari pada tanggal 1 April 2022 dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi, ketika Terdakwa Kaspul Asral telah berada di lokasi penambangan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, namun langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa Terdakwa Kaspul Asral bertugas sebagai operator Ekskavator;
- Terdakwa Nandar Priyogo : awalnya ditelepon oleh temannya bernama Joni di Palembang yang berkata bahwa ada teman dari Saudara Joni di Papua sedang mencari operator Ekskavator, sehingga Terdakwa Nandar Priyogo tertarik sehingga tanggal 25 Desember 2021 langsung saksi berangkat dari Padang menggunakan travel ke Jambi kemudian bersama-sama dengan para Terdakwa Nandar Priyogo lainnya dari Jambi berangkat menuju Manokwari Papua Barat pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba pada tanggal 26 Desember 2021 dan mulai bekerja dari pertengahan Januari 2021 sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian pada bulan April 2022.

Halaman 126 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Terdakwa Nandar Priyogo telah menerima upah/gaji sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terdakwa Salman Aprada yang bertugas sebagai pendulang, awalnya diajak oleh Terdakwa Ongki sehingga Terdakwa Salman Aprada berangkat dari Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan saksi terdakwa lainnya dan sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Maret 2022;
- Terdakwa Rahmatullah : didatangkan dari Jambi sekitar bulan April 2021, dijemput oleh Saudara Supriyadi dan Terdakwa Ongki untuk bekerja sebagai operator Ekskavator dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT. Namun, karena mesin Ekskavator rusak, sehingga diberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendulang dan memperoleh hasil emas sekitar 3 (tiga) gra;
- Terdakwa Maskur Zikwan : Datang dari Jambi pada tanggal 26 Desember 2021 dan bertugas membawa perahu/motorais dan telah menerima upah/gaji pada bulan Maret 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Kamarudin : bertugas membawa perahu yang berisi bahan makanan dari Prafi ke lokasi pertambangan dan juga mengangkut pekerja tambang, dan setelah menyerahkan bahan makanan kemudian Terdakwa Kamarudin kembali ke rumah di SP.3 dan langsung beristirahat. Terdakwa Kamarudin telah menerima upah/gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Muh. Nijal : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022, dan dari hasil mendulang telah didapati emas sekitar 8 gram;
- Terdakwa Riyan Hidayat : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022 dan bertugas sebagai pendulang ;
- Terdakwa Tomo Sukardi : datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 februari 2022, awalnya di telepon oleh Saudara Supriyadi menawarkan pekerjaan, kemudian bersama Saudara Supriyadi dari Jambi menuju ke Manokwari dan dijemput oleh Terdakwa Ongki kemudian langsung dibawa ke SP. 3. Terdakwa Tomo Sukardi mulai bekerja tanggal 25 Februari sampai dengan ketika Terdakwa Tomo Sukardi tertangkap. Bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap, didapati butiran emas senilai kurang lebih 19 (sembilan belas) gram;

Halaman 127 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Terdakwa Sastra Wijaya : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 0,92 gram;
- Terdakwa Cecep Adarci : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 1,08 gram;
- Terdakwa Al Adawiyah : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 4,25 gram; Bahwa modal pertama yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra gunakan untuk melakukan proses penambangan kelompok I (satu) yaitu sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 atau selama 2 (dua) bulan ke depan adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa Ongki Rioka Saputra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang milik Saudara Supriadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra pinpukul lagi dari Saudara Muhammad Hasan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana modal tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - Untuk datangkan para pekerja dari Jambi dengan menggunakan pesawat udara sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar kurang lebih Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bayar lokasi kepada hak ulayat sebesar Rp150.000.000,00 terhitung dari tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022 (selama 30 hari kerja);
 - Sewa Ekskavator sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp200.000.000,00 untuk 1 (satu) bulan ke depan, terhitung tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022, atau 60 hari kerja, dengan catatan Ekskavator tidak mengalami kerusakan;
 - Sewa rumah karyawan 1 (satu) unit selama 6 bulan ke depan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya BBM kurang lebih Rp60.000.000,00;
 - Dan sisanya sebesar Rp87.000.000,00 digunakan untuk membeli perlengkapan kerja diantaranya Mesin Dongfeng dan peralatan menambang lainnya, serta bahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra dalam menjalankan usaha penambangan emas tidak mempunyai perusahaan atau pun badan usaha;

Halaman 128 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra bekerja bersama dengan Saudara Supriadi selaku adik ipar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa Ongki Rioka Saputra selaku pengelola penambangan emas yang berlokasi Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat yaitu menyiapkan anggaran dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan BBM dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang didapatkan dan menjual hasilnya emasnya, sedangkan Saudara Supriadi mempunyai tugas adalah melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian disetorkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk dijual;
- Bahwa jumlah pekerja atau karyawan yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi pekerjakan untuk melakukan penambangan emas di tempat Kali Wariori kurang lebih berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam sembilan) orang namun sudah ada beberapa yang sudah pulang kampung, kemudian dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut terbagi atas 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja namun Terdakwa Ongki Rioka Saputra tidak mengetahui siapa saja nama-nama yang masuk dalam kelompok 1, dan kelompok 2 tersebut, karena yang mengatur kelompok dan pembagian tugas serta yang bertanggungjawab di lokasi tambang adalah Saudara Supriadi;
- Bahwa Saudara Supriyadi yang bertanggungjawab di lapangan atau tempat lokasi kerja terhadap para pekerja, mulai dari menyiapkan bahan pokok makanan menyiapkan bahan bakar dan segala kebutuhan lainnya dan menyimpan hasil emas yang didapatkan di lokasi tambang tersebut untuk diserahkan kepada Tedakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu:
 - 1 (satu) unit Ekskavator yang digunakan untuk mengambil material di kali (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) unit dong feng beserta selang karet sepanjang 20 meter dan selang safiral yang digunakan untuk pembersihan atau penyemprotan material yang dihasilkan oleh Ekskavator (untuk setiap kelompok);

Halaman 129 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah karpet sebagai penyaringan material emas (untuk setiap kelompok);
- 3 buah dulang yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas (untuk setiap kelompok);
- 1 buah kualiti yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas (untuk setiap kelompok);
- 1 (satu) buah kas penampung material (untuk setiap kelompok);
- 1 (satu) buah timbangan emas untuk 2 kelompok;
- Bahwa 1 (satu) unit Ekskavator milik Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos., tersebut adalah jenis XCMG item XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886;
- Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2022 Saudara Firmansyah Remosan Alias Aco mulai menyewa Ekskavator milik Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos., tersebut di Manokwari dengan membayar biaya sewa kepada Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos., sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/bulan, karena apabila disewa dalam hitungan jam adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/jam yang kemudian dikalikan sehari 8 (delapan) jam dan dikalikan sebulan maka sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Saudara Firmansyah Remosan Alias Aco baru melakukan sekali pembayaran kepada Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos., secara tunai dilakukan di Manokwari pada tanggal 5 April 2022, yaitu pada saat Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos., datang ke Manokwari;
- Bahwa Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos., tidak mengetahui Ekskavator tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan Jalan di Kabupaten Pegunungan Arfak melainkan digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin di Kali Wariori, Kampung Waserawai, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator yaitu Saudara Nandar Priyoho, dan Saudara Kaspul untuk kelompok 1 (satu) dan Saudara Rahmatullah untuk kelompok 2 (dua), ada yang bawa perahu Saudara Maskur dan Saudara Kamaruddin untuk mengantar bahan makanan, BBM dan kebutuhan lainnya selama di tempat penambangan serta yang lainnya sebagai pendulang dan ada yang semprot air, dan semua bergantung;
- Bahwa emas yang didapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya mendapatkan emas dari 30 gram sampai dengan 50 gram untuk setiap kelompoknya;
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang diperoleh

Halaman 130 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



oleh kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat dilakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih seberat 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kilogram;

- Bahwa yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari penambangan di Kali Wariori, Kampung Waserawi sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang di peroleh oleh kelompok 1 (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat dilakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih sebanya 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kg (empat) kilogram. Sedangkan hasil yang diperoleh oleh kelompok II (dua) sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 mendapatkan butiran emas sebanyak kurang lebih 1.200 gram atau 1,2 kg. Total jumlah butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sebanyak 5.200 gram atau 5,2 kg;
- Bahwa butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dapatkan dalam melakukan penambangan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi jual secara bertahap kepada Saudara Nana yang dihubungi oleh Saudara Supriadi untuk datang ke rumah Terdakwa di Prafi SP 4 Jalur 3 Kabupaten Manokwari dengan harga yang bervariasi dari harga Rp670.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 per gram;
- Bahwa Saudara Supriyadi menyerahkan hasil butiran emas kepada Terdakwa dalam satu minggu sebanyak 2 sampai 3 kali yang selanjutnya Saudara Supriadi menghubungi Saudara Nana untuk datang ke rumah Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan melakukan penimbangan, kemudian pembayarannya dilakukan secara cash saat itu juga oleh Saudara Nana kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola pembayaran gaji yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra berikan kepada para pekerja pendulang setiap bulan atau 30 hari kerja mendapatkan gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan operator Ekskavator mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan catatan apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan namun apabila tidak beroperasi maka tidak dihitung;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja tambang melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;
- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra gunakan untuk mengedrop atau mengantarkan bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari pekerja tambang, BBM, peralatan lainnya ke tempat penambangan emas tersebut dengan menggunakan perahu longboat kayu yang dikendarai oleh Saudara Maskur Zikwan dan Saudara Kamarudin;
- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara Supriyadi yang mengantar langsung kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan menggunakan perahu milik Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit Ekskavator Merek COMATSU yang digunakan oleh kelompok I (satu) terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Maret (2 bulan) dan selanjutnya di perpanjang mulai tanggal 12 Maret hingga bulan Mei 2022 adalah disewa oleh Terdakwa dari Saudara Firmansyah Alias Aco, dan Ekskavator jenis XCMG yang di gunakan oleh kelompok II (dua), Terdakwa sewa sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dari orang yang sama, yaitu Saudara Firmansyah Alias Aco. Sedangkan, Ekskavator jenis CAT yang baru di sewa oleh Saudara Supriadi untuk menggantikan kegiatan Ekskavator jenbis COMATSU yang mengalami kerusakan pada awal bulan April 2022 (Terdakwa tidak tahu pemiliknya), karena Ekskavator tersebut belum beroperasi atau belum melakukan kegiatan, sudah terlebih dahulu mengalami kerusakan dalam perjalanan dari kota ke tempat penambangan Kali Wariori, Kampung Wasirawi yang jarak tempuh kurang lebih 6 (enam) pukul dan medan yang sangat terjal;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas yang berada di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat

Halaman 132 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ongki Rioka Saputra tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau izin lainnya, hanya Terdakwa yang membayar lokasi tempat kerja kepada hak ulayat (kepala suku);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Isir mekanisme keluarnya suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat, namun permohonan izin harus diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Isir prosedur permohonan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyiapkan persyaratan administrasi untuk permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang mana Pemohonnya dapat berupa perseorangan, koperasi atau badan hukum. Mengenai persyaratannya disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1796 K/30/Mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 2) Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan kepada Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan, maka pemegang IUP selanjutnya melakukan kegiatan tahapan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kemudian membuat dokumen atau Laporan Hasil Eksplorasi yang dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk menetapkan wilayah pertambangan, dengan pertimbangan apabila benar terdapat potensi tinggi terhadap mineral dan batubara yang dapat ditambang;
 - 3) Selanjutnya setelah Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, misalnya adalah WIUP (Wilayah Izin Usaha

Halaman 133 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Pertambangan) mineral logam berupa emas, kemudian ditetapkan luasan wilayah pertambangan tersebut yaitu:

- Maksimal 5.000-100.000 hektare untuk mineral logam;
- Maksimal 5.000-50.000 hektare untuk batubara;

Namun untuk IUP Operasi Produksi nantinya dapat menyesuaikan luasan tersebut sesuai dengan keperluan atau kebutuhannya;

- 4) Setelah wilayah pertambangan ditetapkan, maka Pemohon baik berupa Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan, mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi seperti konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa Saksi Agustinus Isir selaku Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batu Bara, yang mengurus bagian perizinan IUP, IPR dan IUPK di wilayah Provinsi Papua Barat, Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, belum pernah mengetahui sampai ada keluar Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK maupun izin lainnya, baik dalam tahapan Eksplorasi maupun Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIT di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Saksi Agustinus Isir bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Papua Barat tiba di lokasi penambangan, kemudian sekitar pukul 15.20 WIT, Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di pinggiran bantaran Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi Agustinus Isir melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat-alat seperti GPS merek Garmin 62_{sc}, yang dalam GPS tersebut sudah terinstall citra satelit, kemudian Saksi mengambil titik koordinat sebanyak 1 (satu) titik dan Saksi melakukan plotting lokasi dan terhadap hasil titik koordinat yang diduga merupakan lokasi penambangan maka Saksi salin dalam suatu buku kemudian hasilnya Saksi masukan dalam aplikasi ArcGIS yang Overlay dengan Peta Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, yaitu data luasan kawasan konservasi (KSA, CA, dan HASW), Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi, yang dapat dilakukan Konservasi dan Areal Penggunaan Lain, yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah:
 - a) Wilayah Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Kawasan Konservasi) untuk wilayah daratan luasnya 1.711.908 Ha (satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan hektar), untuk perairan 928.350 Ha (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh hektar);
 - b) Hutan Lindung luas 1.631.589 Ha (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan hektar);
 - c) Hutan Produksi Terbatas seluas 1.778.480 Ha (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh hektar);
 - d) Hutan Produksi Tetap seluas 2.188.160 Ha (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh hektar);
 - e) Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas 1.474.650 Ha (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh hektar);
 - f) Area Penggunaan Lain seluas 842.882 Ha (delapan ratus empat puluh dua delapan ratus delapan puluh dua hektar);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIT di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Saksi Agustinus Isir, S.T., bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Papua Barat tiba di lokasi penambangan, kemudian sekitar pukul 15.58 WIT, Saksi Agustinus Isir, S.T., melakukan pengambilan titik koordinat di pinggiran bantaran Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi Agustinus Isir, S.T., melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat-alat seperti GPS merek Garmin 62sc, yang dalam GPS tersebut sudah terinstall citra satelit, kemudian Saksi mengambil titik koordinat sebanyak 6 (enam) titik dan Saksi melakukan plotting lokasi dan terhadap hasil titik koordinat yang diduga merupakan lokasi penambangan maka Saksi salin dalam suatu buku kemudian hasilnya Saksi masukan dalam aplikasi ArcGIS yang Overlay dengan Peta Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 135 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut:

No.	Koordinat Geografis		Keterangan
	E	S	
Lokasi Pengambilan Titik Koordinat			
1.	133 ⁰ , 42, 10, 81.	1' 0' 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2.	133 ⁰ , 42, 10, 7.	1' 0' 21,9"	
3.	133 ⁰ , 42, 9, 4.	1' 0' 22,16"	
4.	133 ⁰ , 42, 9, 7.	1' 0' 23,6"	
5.	133 ⁰ , 42, 10, 14.	1' 0' 23,5"	
6.	133 ⁰ , 42, 9, 97.	1' 0' 22,36"	

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat dan sebagian besar atau hampir seluruh wilayah di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, maka terhadap wilayah tersebut tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan sebelum adanya keputusan mengenai pinpukul pakai kawasan hutan atau alih fungsi kawasan hutan;
- Bahwa luas wilayah lokasi tambang yang dikerjakan oleh 14 (empat belas) Terdakwa di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah kurang lebih 400 m² (empat ratus) meter persegi dan berbentuk persegi empat (kotak) dimana diduga keras lokasi tersebut adalah bekas penambangan karena masih terdapat bekas kerukan Ekskavator sedalam 6 (enam) meter dan bakas tenda-tenda para pendulang;
- Bahwa di wilayah Provinsi Papua Barat belum pernah ada izin yang dikeluarkan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Papua Barat maupun Pusat kecuali, pada wilayah Teluk Bintuni;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil oleh Saksi Agustinus Isir dan dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, maka tempat penambangan yang dilakukan oleh 14 (empat belas) Terdakwa yang merupakan pekerja tambang adalah **termasuk dalam kawasan Hutan Lindung**;

Halaman 136 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana titik koordinat yang telah diambil Saksi Agustinus Isir, S.T., untuk luasan lokasi penambangan sesuai dengan titik koordinat yang diberikan kepada Saksi Frans C Rumbarar yakni kurang lebih sekitar 0,1281 Ha (1.281 m^2);
- Bahwa titik koordinat yang diberikan kepada Saksi Frans C Rumbarar, awalnya Saksi Frans C Rumbarar konversi terlebih dahulu yakni dari titik koordinat DMS (Derajat Menit Second), ke dalam bentuk Koordinat Decimal (Degrees), menggunakan software (perangkat lunak) microsoft excel yang terinstall di laptop Saksi Frans C Rumbarar, kemudian dengan menggunakan software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.8 yang terinstall di laptop milik Saksi Frans C Rumbarar selanjutnya data titik koordinat tersebut Saksi Frans C Rumbarar ekspor dalam bentuk file shp, kemudian Saksi overlay (tumpang tindih) file shp tersebut ke peta kawasan hutan sebagaimana yang terlampir di dalam Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat, selanjutnya kemudian menunjukkan posisi dimana titik koordinat tersebut berada yakni terletak di kawasan Hutan Lindung (HL);
- Bahwa alat-alat yang Saksi Frans C Rumbarar gunakan untuk melakukan overlay (tumpang tindih) titik koordinat yang diberikan kepada Saksi untuk menentukan posisi terletak di fungsi kawasan hutan apa, adalah laptop/komputer (hardware) kemudian software (perangkat lunak) yakni ARCGIS 10.8 dan kemudian microsoft excel;
- Bahwa kawasan tersebut diketahui adalah Hutan Lindung setelah Saksi Frans C Rumbarar mengukur ulang melalui GPS dan hasilnya masuk dalam Hutan Lindung luas 1.631.589 Ha (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan hektar);
- Bahwa kawasan tersebut sudah lama ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada kawasan Hutan Lindung tersebut tidak diperkenankan melakukan pertambangan baik itu pertambangan manual maupun pertambangan dengan menggunakan alat berat kecuali apabila pemohon telah diberikan izin pinpukul pakai kawasan hutan;
- Bahwa adapun prosedur dan mekanisme melakukan penambangan di dalam kawasan hutan adalah pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan izin pinpukul pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan setelah izin

Halaman 137 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinpukul pakai telah diperoleh kemudian pemohon juga harus mendapatkan izin pertambangan dari Menteri ESDM;

- Bahwa kawasan yang menjadi tempat dilakukannya penambangan oleh Terdakwa tidak ada izin dan merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa izin pada lokasi tersebut termasuk dalam kategori Izin Pertambangan Rakyat karena dilihat dari karakteristik pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan penambangan di kawasan hutan lindung yang dilakukan tanpa ada izin baik berupa IPR, IUP, atau IUPK;
- Bahwa Dinas Pertambangan ESDM Provinsi Papua Barat tidak pernah memungut pajak, retribusi, atau iuran kepada pihak penambang di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Kali Warior, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong kegiatan Peti (Pertambangan Tanpa Izin) dan melanggar ketentuan hukum Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa menemukan mineral logam sebagai contoh emas yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan di lokasi penambangan tanpa izin, maka emas tersebut berstatus sebagai emas hasil kegiatan pertambangan yang tidak berasal dan pemegang IUP, IPR maupun IUPK atau Izin, maka jika kemudian emas tersebut ditampung, dimanfaatkan, diolah, dimurnikan, diangkut dan dijual oleh pihak tertentu maka, melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 091/BMF/IV/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H., bersama tim pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua dan berdasarkan Berita Acara Timbangan Barang Bukti Nomor : 71/11650/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fatlly Heribertus Gedoan selaku Pimpinan Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) menerangkan barang bukti yang diterima berupa:

Halaman 138 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** gram milik Saksi Al Adawiyah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02;
- Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** gram milik Saksi Ansori Ilallah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63;
- Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** gram milik Saksi Cecep Andarci selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59;
- Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** gram milik Saksi Muh. Nijal selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66;
- Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** gram milik Saksi Rahmatullah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03;
- Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** gram milik Saksi Sasra Wijaya selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%;
- Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** gram milik Saksi Tomo Sukardi selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%;
- Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** gram milik Saksi Riyan Hidayat selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%;
- Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** gram milik Saksi Amrizal selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%;

Halaman 139 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Pada Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Sungai Jofsirera-Wasarawi tertanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Agustinus Isir, ST., Iptu Afriangga U. Tan, S.Trk., SIK., Brogpol Jembrys Sevanus Naruru, Briptu Lorens Latumahina, Briptu Demer C. V. G. Atururi, SH., Briptu Rinaldi P. Sitohang, Briptu Kevin Aritonang, Bripda Reynaldo Benghely selaku Tim Terpadu Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin 62sc yang didalamnya telah terinstal Citra Satelit untuk mengambil titik koordinat yang setelah dimasukan ke dalam aplikasi ArcGIS telah menunjukan titik koordinat sebagai berikut:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	133 ⁰ , 42', 10, 81"	010 ⁰ 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 42' 10, 7"	010 00' 21,09"	
3	133 ⁰ , 42' 0 9,0 4"	010, 0 0' 22,16"	
4	133 ⁰ , 42' 09,07"	010, 0 0' 23,06"	
5	133 ⁰ , 42' 10, 14"	010, 0 0' 23,05"	
6	133 ⁰ , 42' 09, 97"	010, 00' 22,36"	

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);



Menimbang, bahwa *pertanggungjawaban pidana* didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan usaha penambangan;
2. Tanpa izin;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Melakukan Usaha Penambangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diartikan apa yang dimaksud dengan:

- *Penambangan* adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- *Kegiatan Penambangan* terdiri atas:

- a. Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- b. Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara;
- c. Pengangkutan Mineral atau Batubara;

(*vide* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Halaman 141 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *Emas* termasuk dalam komoditas pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikelompokkan ke dalam golongan *mineral logam* (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *Produksi* adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan endapan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan pengertian tersebut diatas untuk mempertimbangkan unsur delik dalam Pasal ini karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk *emas yang dikelompokkan dalam golongan mineral logam?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 091/BMF/IV/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H., bersama tim pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua dan berdasarkan Berita Acara Timbangan Barang Bukti Nomor : 71/11650/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fatly Heribertus Gedoan selaku Pimpinan Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) menerangkan barang bukti yang diterima berupa:
 - Butiran Logam Bukti Q1 dengan berat **4,25** gram milik Saksi Al Adawiyah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q1 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 93,02;
 - Butiran Logam Bukti Q2 dengan berat **28,29** gram milik Saksi Ansori Ilallah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q2 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,63;

Halaman 142 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butiran Logam Bukti Q3 dengan berat **1,08** gram milik Saksi Cecep Andarci selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q3 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 98,59;
- Butiran Logam Bukti Q4 dengan berat **8,43** gram milik Saksi Muh. Nijal selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q4 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 97,66;
- Butiran Logam Bukti Q5 dengan berat **3,1** gram milik Saksi Rahmatullah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q5 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 92,03;
- Butiran Logam Bukti Q6 dengan berat **0.92** gram milik Saksi Sasra Wijaya selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q6 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,41%;
- Butiran Logam Bukti Q7 dengan berat **19,91** gram milik Saksi Tomo Sukardi selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q7 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 96,16%;
- Butiran Logam Bukti Q8 dengan berat **1,54** gram milik Saksi Riyan Hidayat selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q8 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 95,11%;
- Butiran Logam Bukti Q9 dengan berat **23,25** gram milik Saksi Amrizal selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang telah di beri Lebel Q9 bahwa butiran logam tersebut merupakan Logam Emas (Au) dengan kadar 94,36%;

Sehingga, menurut Majelis Hakim barang bukti perkara *a quo* termasuk dalam jenis *emas yang dikelompokkan dalam golongan mineral logam* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu barang bukti *a quo* termasuk dalam kriteria *komoditas pertambangan Mineral dan Batubara*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti *emas* tersebut berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 143 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra mengetahui informasi mengenai aktivitas kegiatan penambangan emas yang dilakukan di Kabupaten Manokwari tepatnya di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manowari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya Terdakwa Ongki Rioka Saputra mengajak Saudara Supriadi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk bekerjasama dengan Terdakwa Ongki untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan modal awal yang diperoleh dari uang pribadi milik Terdakwa Ongki Rioka Saputra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian ditambah uang milik Saudara Supriadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra meminipukul uang kepada Saudara Muhamad Hasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga total modal awal untuk melakukan kegiatan penambangan adalah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah modal awal terkumpul, kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa Ongki Rioka Saputra bertugas sebagai pengelola penambangan emas yang berlokasi Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat dan menyiapkan anggaran serta melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan pekerja tambang, menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan emas serta mengelola hasil penambangan emas yang didapatkan dan menjual hasil penambangan emasnya. Sedangkan, Saudara Supriadi mempunyai tugas melakukan kontrol para pekerja tambang di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasil penambangan emas kemudian disetorkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk dijual;
- Bahwa dengan telah adanya dana sebagai modal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi langsung melakukan perekrutan karyawan/pekerja tambang yang didatangkan dari Jambi berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 13 (tiga belas) orang pekerja, namun sebagian karyawan/pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi telah pulang kembali ke kampung halaman di Jambi sehingga tersisa sekitar 14 (empat belas) karyawan yang tengah diproses hukum yaitu:

Halaman 144 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Amrizal sebelumnya ketika masih berada di Jambi, dihubungi oleh Saudara Supriadi melalui ayah Terdakwa Amrizal dan mengajak Terdakwa Amrizal untuk ikut menambang emas di Papua Barat yaitu di Manokwari kemudian karena Terdakwa Amrizal menyetujuinya sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa Amrizal melakukan Vaksin Tahap 1 selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa Amrizal berangkat menggunakan Pesawat LION Air dari Bandara Jambi dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 dan setelah tiba di bandara Manokwari Terdakwa Amrizal dan rekan-rekan pun dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi. Selanjutnya saksi dibawa ke rumah penampungan/ mess karyawan yang beralamat di SP. 3 kemudian terdakwa dibawa ke lokasi tambang dengan tugas mendulang dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Ansori Ilallah : Diajak oleh Terdakwa Ongki melalui telepon sekitar awal bulan Desember tahun 2021 dengan mengatakan "*Mau tidak kerja tambang di Papua?*" setelah sekitar dua minggu berpikir, barulah Terdakwa Ansori Ilallah mengambil keputusan "*la akan menerima tawaran dari Ongki*". Sehingga Terdakwa Ansori Ilallah berangkat dari Jambi tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan Terdakwa Amrizal dan Para Terdakwa lainnya. Sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan ketika sampai di bandara Rendani Manokwari, langsung dijemput oleh Terdakwa Ongki kemudian dibawa ke SP.3, dan mulai bekerja di lokasi tambang pada tanggal 11 Januari 2022. Tugas Terdakwa Ansori Ilallah adalah mendulang menggunakan kuali dulang yang terbuat dari kayu dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Kaspul Asral : Diajak oleh Terdakwa Ongki melalui Saudara Supriadi, kemudian Terdakwa Kaspul Asral datang ke Manokwari pada tanggal 1 April 2022 dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi, ketika Terdakwa Kaspul Asral telah berada di lokasi penambangan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, namun langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa Terdakwa Kaspul Asral bertugas sebagai operator Ekskavator;
- Terdakwa Nandar Priyogo : awalnya ditelepon oleh temannya bernama Joni di Palembang yang berkata bahwa ada teman dari Saudara Joni di Papua

Halaman 145 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



sedang mencari operator Ekskavator, sehingga Terdakwa Nandar Priyogo tertarik sehingga tanggal 25 Desember 2021 langsung saksi berangkat dari Padang menggunakan travel ke Jambi kemudian bersama-sama dengan para Terdakwa Nandar Priyogo lainnya dari Jambi berangkat menuju Manokwari Papua Barat pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba pada tanggal 26 Desember 2021 dan mulai bekerja dari pertengahan Januari 2021 sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian pada bulan April 2022. Terdakwa Nandar Priyogo telah menerima upah/gaji sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terdakwa Salman Aprada yang bertugas sebagai pendulang, awalnya diajak oleh Terdakwa Ongki sehingga Terdakwa Salman Aprada berangkat dari Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan saksi terdakwa lainnya dan sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Maret 2022;
- Terdakwa Rahmatullah : didatangkan dari Jambi sekitar bulan April 2021, dijemput oleh Saudara Supriyadi dan Terdakwa Ongki untuk bekerja sebagai operator Ekskavator dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT. Namun, karena mesin Ekskavator rusak, sehingga diberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendulang dan memperoleh hasil emas sekitar 3 (tiga) gra;
- Terdakwa Maskur Zikwan : Datang dari Jambi pada tanggal 26 Desember 2021 dan bertugas membawa perahu/motorais dan telah menerima upah/gaji pada bulan Maret 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Kamarudin : bertugas membawa perahu yang berisi bahan makanan dari Prafi ke lokasi pertambangan dan juga mengangkut pekerja tambang, dan setelah menyerahkan bahan makanan kemudian Terdakwa Kamarudin kembali ke rumah di SP.3 dan langsung beristirahat. Terdakwa Kamarudin telah menerima upah/gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Muh. Nijal : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022, dan dari hasil mendulang telah didapati emas sekitar 8 gram;
- Terdakwa Riyan Hidayat : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022 dan bertugas sebagai pendulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Tomo Sukardi : datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 februari 2022, awalnya di telepon oleh Saudara Supriyadi menawarkan pekerjaan, kemudian bersama Saudara Supriyadi dari Jambi menuju ke Manokwari dan dijemput oleh Terdakwa Ongki kemudian langsung dibawa ke SP. 3. Terdakwa Tomo Sukardi mulai bekerja tanggal 25 Februari sampai dengan ketika Terdakwa Tomo Sukardi tertangkap. Bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap, didapati butiran emas senilai kurang lebih 19 (sembilan belas) gram;
- Terdakwa Sastra Wijaya : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 0,92 gram;
- Terdakwa Cecep Adarci : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 1,08 gram;
- Terdakwa Al Adawiyah : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 4,25 gram;
- Bahwa modal pertama yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra gunakan untuk melakukan proses penambangan kelompok I (satu) yaitu sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 atau selama 2 (dua) bulan ke depan adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa Ongki Rioka Saputra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang milik Saudara Supriadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra pinpukul lagi dari Saudara Muhamad Hasan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana modal tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - Untuk datangkan para pekerja dari Jambi dengan menggunakan pesawat udara sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar kurang lebih Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bayar lokasi kepada hak ulayat sebesar Rp150.000.000,00 terhitung dari tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022 (selama 30 hari kerja);
 - Sewa Ekskavator sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp200.000.000,- untuk 1 (satu) bulan ke depan, terhitung tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022, atau 60 hari kerja, dengan catatan Ekskavator tidak mengalami kerusakan;

Halaman 147 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa rumah karyawan 1 (satu) unit selama 6 bulan ke depan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya BBM kurang lebih Rp60.000.000,00;
- Dan sisanya sebesar Rp87.000.000,00 digunakan untuk membeli perlengkapan kerja diantaranya Mesin Dongfeng dan peralatan menambang lainnya, serta bahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra dalam menjalankan usaha penambangan emas tidak mempunyai perusahaan atau pun badan usaha;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra bekerja bersama dengan Saudara Supriadi selaku adik ipar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa Ongki Rioka Saputra selaku pengelola penambangan emas yang berlokasi Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat yaitu menyiapkan anggaran dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan BBM dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang didapatkan dan menjual hasilnya emasnya, sedangkan Saudara Supriadi mempunyai tugas adalah melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian disetorkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk dijual;
- Bahwa jumlah pekerja atau karyawan yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi pekerjakan untuk melakukan penambangan emas di tempat Kali Wariori kurang lebih berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam sembilan) orang namun sudah ada beberapa yang sudah pulang kampung, kemudian dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut terbagi atas 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja namun Terdakwa Ongki Rioka Saputra tidak mengetahui siapa saja nama-nama yang masuk dalam kelompok 1, dan kelompok 2 tersebut, karena yang mengatur kelompok dan pembagian tugas serta yang bertanggungjawab di lokasi tambang adalah Saudara Supriadi;
- Bahwa Saudara Supriyadi yang bertanggungjawab di lapangan atau tempat lokasi kerja terhadap para pekerja, mulai dari menyiapkan bahan pokok makanan menyiapkan bahan bakar dan segala kebutuhan lainnya dan menyimpan hasil emas yang didapatkan di lokasi tambang tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra;

Halaman 148 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu:
 - 1 (satu) unit Ekskavator yang digunakan untuk mengambil material di kali (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) unit dong feng beserta selang karet sepanjang 20 meter dan selang safiral yang digunakan untuk pembersihan atau penyemprotan material yang dihasilkan oleh Ekskavator (untuk setiap kelompok);
 - 10 buah karpet sebagai penyaringan material emas (untuk setiap kelompok);
 - 3 buah dulang yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas (untuk setiap kelompok);
 - 1 buah kualiti yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) buah kas penampung material (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) buah timbangan emas untuk 2 kelompok;
- Bahwa para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator yaitu Saudara Nandar Priyoho, dan Saudara Kaspul untuk kelompok 1 (satu) dan Saudara Rahmatullah untuk kelompok 2 (dua), ada yang bawa perahu Saudara Maskur dan Saudara Kamaruddin untuk mengantar bahan makanan, BBM dan kebutuhan lainnya selama di tempat penambangan serta yang lainnya sebagai pendulang dan ada yang semprot air, dan semua bergantian;
- Bahwa emas yang didapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya mendapatkan emas dari 30 gram sampai dengan 50 gram untuk setiap kelompoknya;
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang diperoleh oleh kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat dilakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih seberat 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kilogram;
- Bahwa yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari penambangan di Kali Wariori, Kampung Waserawi sejak tanggal 11

Halaman 149 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang di peroleh oleh kelompok 1 (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat dilakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih sebanyak 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kg (empat) kilogram. Sedangkan hasil yang diperoleh oleh kelompok II (dua) sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 mendapatkan butiran emas sebanyak kurang lebih 1.200 gram atau 1,2 kg. Total jumlah butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sebanyak 5.200 gram atau 5,2 kg;

- Bahwa butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dapatkan dalam melakukan penambangan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi jual secara bertahap kepada Saudara Nana yang dihubungi oleh Saudara Supriadi untuk datang ke rumah Terdakwa di Prafi SP 4 Jalur 3 Kabupaten Manokwari dengan harga yang bervariasi dari harga Rp670.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 per gram;
- Bahwa Saudara Supriyadi menyerahkan hasil butiran emas kepada Terdakwa dalam satu minggu sebanyak 2 sampai 3 kali yang selanjutnya Saudara Supriadi menghubungi Saudara Nana untuk datang ke rumah Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan melakukan penimbangan, kemudian pembayarannya dilakukan secara cash saat itu juga oleh Saudara Nana kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;
- Bahwa pola pembayaran gaji yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra berikan kepada para pekerja pendulang setiap bulan atau 30 hari kerja mendapatkan gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan operator Ekskavator mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan catatan apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan namun apabila tidak beroparsi maka tidak dihitung;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja tambang melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab.

Halaman 150 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;

- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra gunakan untuk mengedrop atau mengantarkan bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari pekerja tambang, BBM, peralatan lainnya ke tempat penambangan emas tersebut dengan menggunakan perahu longboat kayu yang dikendarai oleh Saudara Maskur Zikwan dan Saudara Kamarudin;
- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara Supriyadi yang mengantar langsung kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan menggunakan perahu milik Terdakwa Ongki Rioka Saputra sendiri;

Bahwa 1 (satu) unit Ekskavator Merek COMATSU yang digunakan oleh kelompok I (satu) terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Maret (2 bulan) dan selanjutnya diperpanjang mulai tanggal 12 Maret hingga bulan Mei 2022 adalah disewa oleh Terdakwa dari Saudara Firmansyah Alias Aco, dan Ekskavator jenis XCMG yang di gunakan oleh kelompok II (dua), Terdakwa sewa sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dari orang yang sama, yaitu Saudara Firmansyah Alias Aco. Sedangkan, Ekskavator jenis CAT yang baru di sewa oleh Saudara Supriadi untuk menggantikan kegiatan Ekskavator jenbis COMATSU yang mengalami kerusakan pada awal bulan April 2022 (Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya), karena Ekskavator tersebut belum beroperasi atau belum melakukan kegiatan, sudah terlebih dahulu mengalami kerusakan dalam perjalanan dari kota ke tempat penambangan Kali Wariori, Kampung Wasirawi yang jarak tempuh kurang lebih 6 (enam) pukul dan medan yang sangat terjal;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Pada Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Sungai Jofsirera-Wasarawi tertanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Agustinus Isir, ST., Iptu Afriangga U. Tan, S.Trk., SIK., Brogpol Jembrys Sevanus Naruru, Briptu Lorens Latumahina, Briptu Demer C. V. G. Atururi, SH., Briptu Rinaldi P. Sitohang, Briptu Kevin Aritonang, Bripda Reynaldo Benghely selaku Tim Terpadu Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin 62sc yang didalamnya telah terinstal Citra Satelit untuk mengambil titik koordinat yang setelah dimasukan ke dalam aplikasi ArcGIS telah menunjukan titik koordinat sebagai berikut:

NO	KOORDINAT GEOGRAFIS	KETERANGAN
----	---------------------	------------

Halaman 151 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	133 ⁰ , 42', 10, 81"	010 ⁰ 22,46"	LOKASI BEKAS PENAMBANGAN EMAS
2	133 ⁰ , 42' 10, 7"	010 00' 21,09"	
3	133 ⁰ , 42' 09,0 4"	010, 0 0' 22,16"	
4	133 ⁰ , 42' 09,07"	010, 0 0' 23,06"	
5	133 ⁰ , 42' 10, 14"	010, 0 0' 23,05"	
6	133 ⁰ , 42' 09, 97"	010, 00' 22,36"	

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka terbukti Terdakwa selaku pemberi modal penambangan pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 di wilayah Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah melakukan kegiatan penggalian dan pengambilan mineral dan batubara berupa *emas* yang termasuk dalam komoditas pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikelompokkan ke dalam golongan *mineral logam* yang dilakukan oleh pekerja tambang yang bekerja kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi diantara Terdakwa Amrizal, Terdakwa Muh. Nijal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Andarci, Terdakwa Ansori Ilallah, Terdakwa Maskur Zikwan, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Al-Adawiah, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Tomo Sukardi menggunakan alat berat berupa Ekskavator dan hasil penambangan emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan total 5,2 kg (lima koma dua kilogram) dan telah Terdakwa Ongki Rioka Saputra jual kepada Saudara Nana dengan harga Rp670.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 per gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *tanpa izin*;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa unsur delik dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berhubungan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:



- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut aturan pelaksanaannya, maka usaha penambangan yang merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan wajib dilengkapi izin yang tergantung pada macam dan jenis kegiatan pertambangannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diartikan apa yang dimaksud dengan:

- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (*vide* Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- IUP (*Izin Usaha Pertambangan*) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)* adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian* adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*vide* Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *IPR (Izin Pertambangan Rakyat)* adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)* adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*vide* Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *Izin penugasan* adalah izin yang diberikan dalam hal perbuatan seperti menugasi atau menugaskan atau pemberian tugas kepada pihak yang berhak menerima penugasan terkait kegiatan komoditas Mineral dan Batubara;
- *Izin pengangkutan dan penjualan* adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*vide* Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)* adalah izin yang diberikan untuk jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan (*vide* Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- *IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk Penjualan* adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dengan kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Halaman 154 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- *Setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*vide* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan pengertian tersebut diatas untuk mempertimbangkan unsur delik dalam Pasal ini karena lebih tepat dan sesuai apabila diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa Terdakwa Amrizal, Terdakwa Muh. Nijal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Andarci, Terdakwa Ansori Ilallah, Terdakwa Maskur Zikwan, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Al-Adawiah, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Tomo Sukardi pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 di wilayah Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat telah melakukan penambangan emas yang mana Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau izin lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, ternyata didapati fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk *melakukan usaha penambangan emas yang termasuk dalam komoditas pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikelompokkan ke dalam golongan mineral logam* sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *secara bersama-sama*;

Ad. 3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 155 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



- Bahwa dengan telah adanya dana sebagai modal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi langsung melakukan perekrutan karyawan/pekerja tambang yang didatangkan dari Jambi berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan setiap kelompok berjumlah sekitar 13 (tiga belas) orang pekerja, namun sebagian karyawan/pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi telah pulang kembali ke kampung halaman di Jambi sehingga tersisa sekitar 14 (empat belas) karyawan yang tengah diproses hukum yaitu:
 - Terdakwa Amrizal sebelumnya ketika masih berada di Jambi, dihubungi oleh Saudara Supriadi melalui ayah Terdakwa Amrizal dan mengajak Terdakwa Amrizal untuk ikut menambang emas di Papua Barat yaitu di Manokwari kemudian karena Terdakwa Amrizal menyetujuinya sehingga pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa Amrizal melakukan Vaksin Tahap 1 selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa Amrizal berangkat menggunakan Pesawat LION Air dari Bandara Jambi dan tiba di Bandara Rendani Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 dan setelah tiba di bandara Manokwari Terdakwa Amrizal dan rekan-rekan pun dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi. Selanjutnya saksi dibawa ke rumah penampungan/ mess karyawan yang beralamat di SP. 3 kemudian terdakwa dibawa ke lokasi tambang dengan tugas mendulang dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terdakwa Ansori Ilallah : Diajak oleh Terdakwa Ongki melalui telepon sekitar awal bulan Desember tahun 2021 dengan mengatakan “*Mau tidak kerja tambang di Papua?*” setelah sekitar dua minggu berpikir, barulah Terdakwa Ansori Ilallah mengambil keputusan “*la akan menerima tawaran dari Ongki*”. Sehingga Terdakwa Ansori Ilallah berangkat dari Jambi tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan Terdakwa Amrizal dan Para Terdakwa lainnya. Sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021, dan ketika sampai di bandara Rendani Manokwari, langsung dijemput oleh Terdakwa Ongki kemudian dibawa ke SP.3, dan mulai bekerja di lokasi tambang pada tanggal 11 Januari 2022. Tugas Terdakwa Ansori Ilallah adalah mendulang menggunakan kuali dulang yang terbuat dari kayu dan telah mendapatkan upah/gaji yang dibayarkan sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 156 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Kaspul Asral : Diajak oleh Terdakwa Ongki melalui Saudara Supriadi, kemudian Terdakwa Kaspul Asral datang ke Manokwari pada tanggal 1 April 2022 dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi, ketika Terdakwa Kaspul Asral telah berada di lokasi penambangan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, namun langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa Terdakwa Kaspul Asral bertugas sebagai operator Ekskavator;
- Terdakwa Nandar Priyogo : awalnya ditelepon oleh temannya bernama Joni di Palembang yang berkata bahwa ada teman dari Saudara Joni di Papua sedang mencari operator Ekskavator, sehingga Terdakwa Nandar Priyogo tertarik sehingga tanggal 25 Desember 2021 langsung saksi berangkat dari Padang menggunakan travel ke Jambi kemudian bersama-sama dengan para Terdakwa Nandar Priyogo lainnya dari Jambi berangkat menuju Manokwari Papua Barat pada tanggal 25 Desember 2021 dan tiba pada tanggal 26 Desember 2021 dan mulai bekerja dari pertengahan Januari 2021 sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian pada bulan April 2022. Terdakwa Nandar Priyogo telah menerima upah/gaji sekitar bulan Maret 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa Salman Aprada yang bertugas sebagai pendulang, awalnya diajak oleh Terdakwa Ongki sehingga Terdakwa Salman Aprada berangkat dari Jambi pada tanggal 25 Desember 2021 bersama-sama dengan saksi terdakwa lainnya dan sampai di Manokwari pada tanggal 26 Desember 2021 kemudian dijemput oleh Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Maret 2022;
- Terdakwa Rahmatullah : didatangkan dari Jambi sekitar bulan April 2021, dijemput oleh Saudara Supriyadi dan Terdakwa Ongki untuk bekerja sebagai operator Ekskavator dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT. Namun, karena mesin Ekskavator rusak, sehingga diberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendulang dan memperoleh hasil emas sekitar 3 (tiga) gra;
- Terdakwa Maskur Zikwan : Datang dari Jambi pada tanggal 26 Desember 2021 dan bertugas membawa perahu/motorais dan telah menerima upah/gaji pada bulan Maret 2022 sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa Kamarudin : bertugas membawa perahu yang berisi bahan makanan dari Prafi ke lokasi pertambangan dan juga mengangkut pekerja

Halaman 157 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



tambang, dan setelah menyerahkan bahan makanan kemudian Terdakwa Kamarudin kembali ke rumah di SP.3 dan langsung beristirahat. Terdakwa Kamarudin telah menerima upah/gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Muh. Nijal : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022, dan dari hasil mendulang telah didapati emas sekitar 8 gram;
- Terdakwa Riyan Hidayat : Datang ke Manokwari sekitar bulan Februari 2022 dan bertugas sebagai pendulang ;
- Terdakwa Tomo Sukardi : datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 februari 2022, awalnya di telepon oleh Saudara Supriyadi menawarkan pekerjaan, kemudian bersama Saudara Supriyadi dari Jambi menuju ke Manokwari dan dijemput oleh Terdakwa Ongki kemudian langsung dibawa ke SP. 3. Terdakwa Tomo Sukardi mulai bekerja tanggal 25 Februari sampai dengan ketika Terdakwa Tomo Sukardi tertangkap. Bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap, didapati butiran emas senilai kurang lebih 19 (sembilan belas) gram;
- Terdakwa Sastra Wijaya : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 0,92 gram;
- Terdakwa Cecep Adarci : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 1,08 gram;
- Terdakwa Al Adawiyah : Datang ke Manokwari sekitar tanggal 22 Februari 2022, bertugas sebagai pendulang dan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapati emas seberat 4,25 gram;

– Bahwa modal pertama yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra gunakan untuk melakukan proses penambangan kelompok I (satu) yaitu sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 atau selama 2 (dua) bulan ke depan adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang pribadi Terdakwa Ongki Rioka Saputra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang milik Saudara Supriadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Ongki Rioka Saputra pinpukul lagi dari Saudara Muhamad Hasan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana modal tersebut Terdakwa gunakan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk datangkan para pekerja dari Jambi dengan menggunakan pesawat udara sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar kurang lebih Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bayar lokasi kepada hak ulayat sebesar Rp150.000.000,00 terhitung dari tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022 (selama 30 hari kerja);
- Sewa Ekskavator sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp200.000.000,- untuk 1 (satu) bulan ke depan, terhitung tanggal 12 Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022, atau 60 hari kerja, dengan catatan Ekskavator tidak mengalami kerusakan;
- Sewa rumah karyawan 1 (satu) unit selama 6 bulan ke depan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya BBM kurang lebih Rp60.000.000,00;
- Dan sisanya sebesar Rp87.000.000,00 digunakan untuk membeli perlengkapan kerja diantaranya Mesin Dongfeng dan peralatan menambang lainnya, serta bahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra dalam menjalankan usaha penambangan emas tidak mempunyai perusahaan atau pun badan usaha;
- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra bekerja bersama dengan Saudara Supriadi selaku adik ipar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa Ongki Rioka Saputra selaku pengelola penambangan emas yang berlokasi Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat yaitu menyiapkan anggaran dan melakukan belanja perlengkapan pekerjaan, mencari dan mendatangkan karyawan yang ingin bekerja di penambangan, menyiapkan BBM dan segala kebutuhan lainnya selama melakukan penambangan serta mengelola hasil penambangan berupa emas yang didapatkan dan menjual hasilnya emasnya, sedangkan Saudara Supriadi mempunyai tugas adalah melakukan kontrol para pekerja di lokasi penambangan dan mengumpulkan hasilnya kemudian disetorkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra untuk dijual;
- Bahwa jumlah pekerja atau karyawan yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi pekerjakan untuk melakukan penambangan emas di tempat Kali Wariori kurang lebih berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam sembilan) orang namun sudah ada beberapa yang sudah pulang kampung, kemudian dari 26 (dua puluh enam) orang tersebut terbagi atas 2 (dua)

Halaman 159 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



kelompok dan setiap kelompok berjumlah kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) orang pekerja namun Terdakwa Ongki Rioka Saputra tidak mengetahui siapa saja nama-nama yang masuk dalam kelompok 1, dan kelompok 2 tersebut, karena yang mengatur kelompok dan pembagian tugas serta yang bertanggungjawab di lokasi tambang adalah Saudara Supriadi;

- Bahwa Saudara Supriyadi yang bertanggungjawab di lapangan atau tempat lokasi kerja terhadap para pekerja, mulai dari menyiapkan bahan pokok makanan menyiapkan bahan bakar dan segala kebutuhan lainnya dan menyimpan hasil emas yang didapatkan di lokasi tambang tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu:
 - 1 (satu) unit Ekskavator yang digunakan untuk mengambil material di kali (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) unit dong feng beserta selang karet sepanjang 20 meter dan selang safiral yang digunakan untuk pembersihan atau penyemprotan material yang dihasilkan oleh Ekskavator (untuk setiap kelompok);
 - 10 buah karpet sebagai penyaringan material emas (untuk setiap kelompok);
 - 3 buah dulang yang digunakan untuk memisahkan antara material pasir dengan emas (untuk setiap kelompok);
 - 1 buah kuali yang digunakan untuk pengeringan emas dengan cara di bakar dengan menggunakan kompor gas (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) buah kas penampung material (untuk setiap kelompok);
 - 1 (satu) buah timbangan emas untuk 2 kelompok;
- Bahwa para pekerja mempunyai peran masing-masing yaitu ada yang bertugas sebagai pembawa Ekskavator yaitu Saudara Nandar Priyogo, dan Saudara Kaspul untuk kelompok 1 (satu) dan Saudara Rahmatullah untuk kelompok 2 (dua), ada yang bawa perahu Saudara Maskur dan Saudara Kamaruddin untuk mengantar bahan makanan, BBM dan kebutuhan lainnya selama di tempat penambangan serta yang lainnya sebagai pendulang dan ada yang semprot air, dan semua bergantian;
- Bahwa emas yang didapatkan setiap hari tidak menentu dan rata-rata tiap harinya mendapatkan emas dari 30 gram sampai dengan 50 gram untuk setiap kelompoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang diperoleh oleh kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat dilakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih seberat 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 (empat) kilogram;
- Bahwa yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari penambangan di Kali Wariori, Kampung Waserawi sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 (selama 2 bulan), hasil penambangan berupa butiran emas yang di peroleh oleh kelompok 1 (satu) adalah sebanyak kurang lebih 3200 gram atau 3,2 kilogram, kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 pada saat dilakukan penangkapan, perolehan butiran emas dari kelompok I (satu) adalah kurang lebih sebanya 800 gram, maka dengan demikian total perolehan butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari kelompok I (satu) adalah sebanyak kurang lebih 4000 gram atau 4 kg (empat) kilogram. Sedangkan hasil yang diperoleh oleh kelompok II (dua) sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 mendapatkan butiran emas sebanyak kurang lebih 1.200 gram atau 1,2 kg. Total jumlah butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi peroleh dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 adalah sebanyak 5.200 gram atau 5,2 kg;
- Bahwa butiran emas yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra dapatkan dalam melakukan penambangan di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat. Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi jual secara bertahap kepada Saudara Nana yang dihubungi oleh Saudara Supriadi untuk datang ke rumah Terdakwa di Prafi SP 4 Jalur 3 Kabupaten Manokwari dengan harga yang bervariasi dari harga Rp670.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 per gram;
- Bahwa Saudara Supriyadi menyerahkan hasil butiran emas kepada Terdakwa dalam satu minggu sebanyak 2 sampai 3 kali yang selanjutnya Saudara Supriadi menghubungi Saudara Nana untuk datang ke rumah Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan melakukan penimbangan, kemudian pembayarannya

Halaman 161 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara cash saat itu juga oleh Saudara Nana kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;

- Bahwa pola pembayaran gaji yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra berikan kepada para pekerja pendulang setiap bulan atau 30 hari kerja mendapatkan gaji bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan operator Ekskavator mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan catatan apabila alat Ekskavator beroperasi setiap hari dan tidak mengalami kerusakan namun apabila tidak beroperasi maka tidak dihitung;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari seperti makan, BBM dan kebutuhan lainnya selama pekerja tambang melakukan penambangan emas yang berlokasi di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan Saudara Supriadi;
- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa Ongki Rioka Saputra gunakan untuk mengedrop atau mengantarkan bahan pokok makanan untuk kebutuhan sehari-hari pekerja tambang, BBM, peralatan lainnya ke tempat penambangan emas tersebut dengan menggunakan perahu longboat kayu yang dikendarai oleh Saudara Maskur Zikwan dan Saudara Kamarudin;
- Bahwa setelah dikumpulkan menjadi satu dari tempat penambangan emas tersebut Saudara Supriyadi yang mengantar langsung kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan menggunakan perahu milik Terdakwa Ongki Rioka Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit Ekskavator Merek COMATSU yang di gunakan oleh kelompok I (satu) terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Maret (2 bulan) dan selanjutnya di perpanjang mulai tanggal 12 Maret hingga bulan Mei 2022 adalah disewa oleh Terdakwa dari Saudara Firmansyah Alias Aco, dan Ekskavator jenis XCMG yang di gunakan oleh kelompok II (dua), Terdakwa sewa sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dari orang yang sama, yaitu Saudara Firmansyah Alias Aco. Sedangkan, Ekskavator jenis CAT yang baru di sewa oleh Saudara Supriadi untuk menggantikan kegiatan Ekskavator jenis COMATSU yang mengalami kerusakan pada awal bulan April 2022 (Terdakwa tidak mengetahui pemilikannya), karena Ekskavator tersebut belum beroperasi atau belum melakukan kegiatan, sudah terlebih dahulu mengalami kerusakan dalam perjalanan dari kota ke tempat penambangan Kali Wariori, Kampung Wasirawi yang jarak tempuh kurang lebih 6 (enam) pukul dan medan yang sangat terjal;

Halaman 162 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas di wilayah Kali Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 tersebut juga dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa Amrizal, Terdakwa Muh. Nijal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Andarci, Terdakwa Ansori Ilallah, Terdakwa Maskur Zikwan, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Al-Adawiah, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Tomo Sukardi, dimana diantara mereka, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Ongki Rioka Saputra merupakan pemberi modal penambangan dan merupakan bos dari Terdakwa Amrizal, Terdakwa Muh. Nijal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Andarci, Terdakwa Ansori Ilallah, Terdakwa Maskur Zikwan, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Al-Adawiah, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Tomo Sukardi yang merupakan pekerja tambang;
- Bahwa antara Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan Terdakwa Amrizal, Terdakwa Muh. Nijal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Andarci, Terdakwa Ansori Ilallah, Terdakwa Maskur Zikwan, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Al-Adawiah, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Tomo Sukardi telah ada saling kerjasama yaitu para pekerja tambang harus menyetor hasil penambangan kepada Saudara Supriadi yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa Ongki Rioka Saputra dan imbalannya para pekerja tambang akan mendapatkan upah kerja setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa Ongki Rioka Saputra dengan Terdakwa Amrizal, Terdakwa Muh. Nijal, Terdakwa Kaspul Asral, Terdakwa Salman Aprada, Terdakwa Cecep Andarci, Terdakwa Ansori Ilallah, Terdakwa Maskur Zikwan, Terdakwa Nandar Priyogo, Terdakwa Sastra Wijaya, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Riyan Hidayat, Terdakwa Al-Adawiah, Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Tomo Sukardi telah adanya saling pengertian antara para pelaku tentang penambangan emas yang akan mereka lakukan, dimana hal tersebut mereka lakukan atas perintah dan pembagian tugas dari Terdakwa Ongki Rioka Saputra selaku bos dan pemberi modal untuk penambangan emas kelompok I dan

Halaman 163 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



kelompok II, hal mana terbukti dengan adanya pembagian tugas di antara mereka sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), yang biasa disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan;

Halaman 164 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Para Terdakwa pada surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Para Terdakwa telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari perbuatannya yang *melakukan penambangan emas tanpa izin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah mengetahui apabila perbuatannya itu salah dan berdasarkan pengetahuan Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya *dengan sengaja* karena sebelumnya Para Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan keinsyafan akan kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu selama Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Para Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun *alasan penghapus pidana* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar* yang dapat menghilangkan *pertanggungjawaban pidana* pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 165 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana *penjara* selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bersifat kumulatif yang mana selain adanya pidana *penjara* dan juga adanya hukuman pidana untuk membayar *denda*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana pengganti denda berupa pidana *penjara* selama 6 (enam) bulan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin yang tidak dapat membayar pidana denda maka pelaku tindak pidana tersebut akan dikenakan pidana *penjara* sebagai pidana pengganti denda. Oleh karena, ketentuan pidana khusus tidak mengatur itu maka Majelis Hakim berpendapat apabila ketentuan pidana umumnya yang diterapkan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "*Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan*", oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan tentang tuntutan pidana *penjara* sebagai pengganti pidana denda tersebut tidak tepat sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila pidana *kurungan* sebagai pengganti pidana denda yang lebih tepat diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*". Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: "*Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya*";

Halaman 166 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 0,96 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 3,1 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,54 gram;
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 19,94 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas, seberat 4,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 8,4 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 28,3 gram;

Halaman 167 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin Disel Dong Feng merek Daa Feng;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 meter;
- 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah keset kaki;
- 1 (satu) buah dulang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disewa oleh Saudara Firmansyah Remosan Alias Aco dari Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terlihat dari Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 168 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan usaha penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Al-Adawiyah, Terdakwa II Muh. Nijal, Terdakwa III Kaspul Asral, Terdakwa IV Salman Aprada, Terdakwa V Cecep Andarci, Terdakwa VI Ansori Ilallah, Terdakwa VII Maskur Zikwan, Terdakwa VIII Nandar Priyogo, Terdakwa IX Sastra Wijaya, Terdakwa X Rahmatullah, Terdakwa XI Riyan Hidayat, Terdakwa XII Amrizal, Terdakwa XIII Kamarudin, Terdakwa XIV Tomo Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 0,96 gram;
 - 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 3,1 gram;
 - 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,54 gram;
 - 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 169 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 1,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 19,94 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas, seberat 4,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 8,4 gram;
- 1 (satu) buah plastik putih kecil yang berisikan butiran emas seberat 28,3 gram;
- 2 (dua) lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin Disel Dong Feng merek Daa Feng;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3,5 meter;
- 1 (satu) buah selang karet warna kuning dengan panjang kurang lebih 22 meter;
- 1 (satu) buah karpet dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah keset kaki;
- 1 (satu) buah dulang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Ekskavator dengan Merek XCMG Model XE215C, PIN XUGB215BHLKA02886;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Riyan Ariatno, S.Sos;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh

Halaman 170 dari 171 Halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H., dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Markham Faried, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti

Christianto Tangketasik, S.H.